

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK
MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN
BAGI PENGUNGSI MENURUT
KONVENSI PENGUNGSI 1951
DAN PROTOKOL 1967**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FRANCOIS FREDLY AFRICO SARAGI NAPITU
NPM: 1506200302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FRANCOIS FREDLY AFRICO SARAGI NAPITU
NPM : 1506200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGSY MENURUT KONVENSI PENGUNGSY 1951 DAN PROTOKOL 1967

PENDAFTARAN : 11 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN S.H., M.H
NIDN: 0103047302

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FRANCOIS FREDLY AFRICO SARAGI NAPITU
NPM : 1506200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGI MENURUT KONVENSI PENGUNGI 1951 DAN PROTOKOL 1967

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. HARISMAN, S.H., M.H**
- 2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**
- 3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H**

- 
- 
- 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FRANCOIS FREDLY AFRICO SARAGI NAPITU
NPM : 1506200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGSY MENURUT KONVENSI PENGUNGSY 1951 DAN PROTOKOL 1967

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 03 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francois Fredly Africo Saragi Napitu
NPM : 1506200302
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGS MENURUT KONVENSI PENGUNGS 1951 DAN PROTOKOL 1967**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



Francois Fredly Africo Saragi Napitu



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini, agar disebutkan
or dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FRANCOIS FREDLY AFRICO SARAGI NAPITU
NPM : 1506200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGSI MENURUT KONVENSI PENGUNGSI 1951 DAN PROTOKOL 1967
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03-09-2019	proposal	
21-09-2019	perbaiki latar belakang, metode penelitian	
18-10-2019	perbaiki bab II	
04-11-2019	perbaiki bab III	
25-11-2019	perbaiki Bab III penulisan 1 dan 2	
18-12-2019	perbaiki Bab III penulisan 1 dan 2	
24-01-2020	perbaiki penulisan Bab 3	
15-02-2020	perbaiki kesimpulan	
03-03-2020	ace untuk di copy ke the say sluph	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGGI MENURUT KONVENSI PENGUNGGI 1951 DAN PROTOKOL 1967

Francois Fredly Africo Saragi Napitu

Menanggapi permasalahan pengungsi akibat Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan sebuah aturan hukum internasional mengenai pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan diamandemen dalam Protokol 1967. Kedatangan pengungsi juga sering dihadapi negara Indonesia. Sebuah permasalahan baru timbul dikarenakan negara Indonesia bukan merupakan peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, padahal negara Indonesia sering dijadikan negara persinggahan sementara (transit) bagi pengungsi sebelum pengungsi tersebut pergi menuju negara tujuannya.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah *das sein*, berurusan dengan masyarakat, nilai-nilai sosial, institusi sosial yang sumber datanya berasal dari masyarakat dan/atau institusi masyarakat yang sifatnya *non-doktriner*. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Keseluruhan data tersebut diperoleh melalui penelusuran pada pustaka-pustaka yang kemudian diolah melalui metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut, tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah penanganan pengungsi yang terdapat di Indonesia dilakukan karena negara Indonesia menjunjung tinggi DUHAM 1948, sebagaimana alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah melakukan koordinasi dengan organisasi internasional, kemudian akan dicarikan solusi jangka panjang terhadap pengungsi tersebut. Bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah dibatasinya kuota pengungsi oleh negara tujuan, IOM memberhentikan dana untuk penanganan pengungsi baru di Indonesia dan pengungsi di Indonesia kerap melanggar hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara Transit, Pengungsi, Negara Tujuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, penulis panjatkan rasa puji dan syukur atas kekhadirat Allah Swt. yang maha pengasih lagi penyayang, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967”**.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pertama sekali kepada orang tua tersayang penulis, yaitu ayah penulis **H. Mariah Marat Saragi Napitu** dan ibu penulis **Hj. Asmawiyah** karena telah melahirkan, membesarkan dan bekerja keras setiap hari demi kehidupan yang baik bagi keluarga. Kerja keras orang tua penulis tersebut menjadikan penulis dapat memperoleh pendidikan dari Taman Kanak-Kanak hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada abang kandung penulis yaitu **Muhammad Gilang Pratama Saragi Napitu, S.P., M.Si.** dan adik kandung penulis **Adrian Rivandy Saragi Napitu** yang selalu mendukung dan

memberi semangat dalam kehidupan sehari-hari sehingga penulis dapat menjalankan studi hingga menyelesaikan skripsi ini.

Adapun dengan selesainya skripsi ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. **Dr. Agussani, M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Faisal, S.H., M.Hum.** dan **Zainuddin, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Atikah Rahmi, S.H., M.H.** selaku Dosen dan Kepala Bagian Hukum Internasional yang penulis cintai, **Harisman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang penulis sangat hormati, **M. Nasir Sitompul, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Satu, **Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Dua, atas bimbingan dan arahan yang tak lelah diberikan selama pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, serta seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajar dan mengajak berdiskusi selama menjalankan proses perkuliahan.
5. **Sem Kevin Pospos** dan **Rebecca Valentine M. Sinaga** selaku Staf Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, **Fauzi Pohan** selaku Kasubsi Administrasi dan Laporan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan dan

Thamrin selaku jurnalis, atas izin dan kesempatannya penulis dapat berkunjung ke instansi-instansi tersebut untuk memperoleh informasi maupun data-data yang dibutuhkan dalam pengerjaan skripsi ini.

6. **Assyafiq Anugrah Putra, S.H.** dan **Anjasmara Rambe, S.H.** selaku guru-guru besar penulis yang telah memberikan arahan dan telah membantu penulis dari awal hingga akhir menyelesaikan skripsi ini, **Indra Pratama Harahap, S.H.**, **Fauzi Aldifa Hutabarat, S.H.** dan **M. Ghazian Yudhistira, S.H.** selaku rekan-rekan seperjuangan satu periode penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat bersama-sama sidang pada waktu yang berdekatan.
7. **Bonnie Malaka, S.H.**, **Irpan Siddik Hasibuan, S.H.**, **Kristianto Ananta, S.H.**, **Prasetya “Agek” Rahardjo, S.H.**, **Hendrik Abdul Hamdi, S.H.**, **Faradila Harahap, S.H.**, **Siska Nurhaliza, S.H.**, **Bobby Aji Saputra, S.H.**, **Nursyaidah, S.H.**, **Achmad Fata Aldika, S.H.**, **Muhammad Reyhan Ramle, S.H.**, **Fauziah Nuhrina, S.H.**, **Sunadia Elvira S.H.** dan **M. Ali Ihsan, S.T.** selaku sahabat-sahabat baik penulis di perkuliahan yang tak henti-hentinya telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. **Muhammad Furqan, S.Kom.**, **Fadzri Ahdi Anshori, S.Kom.**, **Capt. M. Angga Syahputra, Marlissa “Molen” Maulana, S.E.**, **Evan Fardian Sinuhaji, S.T.** dan **Muadz Qemal Siddiq, S.E.** selaku sahabat-sahabat terdekat penulis dari SMA, “Klempong Community”, yang telah memberi semangat maupun

kesempatan diluar perkuliahan mengenai pertemanan, perkuliahan, masa depan dan percintaan.

9. **dr. Robby Pandaibesi, Fattih Diwa Handalan S.T.** dan **Kevin Rinanda S.Kom.** selaku sahabat-sahabat masa kecil penulis di Perawang, Riau “Alumni GNGM”, yang juga menyemangati, memberi kesempatan kepada penulis diluar perkuliahan, membantu penulis menyelesaikan perkuliahan dengan cepat dan memberi arahan dalam mempersiapkan masa depan.
10. **Pdt. Michael Putra Tarigan, S.H.** dan **Prof. Dr. H. Setiawan Sinaga, S.Kom., M.T.** selaku sepupu-sepupu terbaik penulis “Gerobak Pasir”, yang selalu dengan kekonyolan maupun humornya selalu berhasil menghibur penulis namun tetap memberikan semangat dan arahan untuk masa depan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh pihak, teman maupun kerabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya.

Sesungguhnya banyak sekali hal dan rintangan yang harus penulis lewati sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan juga skripsi ini. Namun, di balik itu semua juga terdapat banyak sekali pengalaman, kesempatan, pelajaran, keberuntungan, kebahagiaan dan rasa syukur yang datang kepada penulis dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Berbagai kenikmatan yang penulis tak pernah alami sebelumnya. Hal-hal yang sangat berharga itu tidak akan bisa hadir tanpa seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dorongan dan semangatnya. Terima kasih atas segala kesempatan dan pengalaman berharga yang diberikan. Penulis persembahkan skripsi ini kepada para pihak yang selama ini telah membantu penulis di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Semoga kiranya mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Menanggapi pernyataan tersebut, penulis sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun agar skripsi ini dapat disempurnakan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Tetaplah semangat, teruslah bekerja keras dalam menggapai segala impian dan hadapilah setiap rintangan yang ada. Selalu iringi dengan berdoa dan tetaplah berbuat baik. Sesungguhnya Allah Swt. mengetahui akan niat baik hamba-Nya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Swt., Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 04 Maret 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

Francois Fredly Africo Saragi Napitu
NPM: 1506200302

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kartu Bimbingan Skripsi Mahasiswa.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpul data	11

5. Analisis hasil penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional.....	13
B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional.....	25
C. Pengungsi Dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional.....	35
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Pengungsi Sebelum Mendapatkan Negara Tujuannya Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.....	45
B. Peran Indonesia Sebagai Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi	70
C. Bentuk-Bentuk Hambatan Indonesia Sebagai Negara Transit Dalam Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi.....	79
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
A. Surat Balasan Riset dari UNHCR Indonesia beserta Hasil Wawancara	
B. Surat Balasan Riset dari Rumah Detensi Imigrasi Medan beserta Hasil Wawancara	

- C. Data Statistik Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Medan
- D. Data Statistik Deteni di *Community House* (CH)
- E. Dokumentasi Foto-Foto Penulis Bersama Para Narasumber

JURNAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Dunia Kedua telah mengakibatkan banyak kerugian di berbagai sektor pada negara-negara yang terlibat. Termasuk di dalamnya ialah sektor ideologi, hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kedaulatan dan keamanan suatu negara juga ikut terganggu selama dan setelah peperangan itu terjadi. Hal tersebut jelas merupakan suatu kerugian besar bagi negara-negara yang terlibat dalam perang.

Warga-warga yang berasal dari negara-negara yang terlibat perang ini pun ikut merasakan dampaknya. Warga-warga negara akibat perang ini tidak memiliki cara lain selain meninggalkan negara asalnya. Hal ini dikarenakan keadaan di negara asalnya sudah tidak aman dan nyaman untuk ditempati. Tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain terpaksa harus ditinggalkan di negara asalnya. Tidak jarang bahkan warga-warga ini terpisahkan dengan keluarga maupun komunitasnya selama berlarian meninggalkan negara asalnya, demi mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain.

Momen berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tanggal 2 September 1945, dimanfaatkan oleh negara-negara yang ada di dunia untuk membentuk suatu organisasi internasional dalam upaya mendorong kerjasama satu sama lain dan menciptakan perdamaian di dunia internasional. Pada tanggal 24 Oktober 1945, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah didirikannya PBB, salah satu bidang yang menjadi perhatian serius PBB adalah mengenai kemanusiaan.

Hal yang dimaksudkan di sini adalah terkait hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan terhadap hak-hak yang ada di dalamnya. PBB kemudian berhasil merumuskan *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan DUHAM 1948), yang menjadi pedoman instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia.

Pada Pasal 14 DUHAM 1948 disebutkan tentang hak setiap orang dalam mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran (yang dimaksud di sini ialah hak pencari suaka/pengungsi). PBB kemudian membentuk organisasi khusus yang menangani permasalahan pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau disingkat dengan UNHCR), karena masalah pengungsi merupakan masalah kemanusiaan yang bersifat global.

PBB kemudian merumuskan peraturan internasional baru, yaitu *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951) yang merupakan dasar hukum internasional mengenai pengungsi dan lebih menjabarkan mengenai perlindungan dan hak-hak seorang pengungsi. Konvensi ini kemudian diamandemen dalam *Protocol 1967* (Protokol 1967) untuk menghapus batas waktu yang dulunya hanya untuk orang-orang yang menjadi pengungsi sebelum 1 Januari 1951 dan batas geografi yang dulunya hanya khusus untuk pengungsi-pengungsi di negara-negara Eropa saja.

Keberadaan payung hukum di negara Indonesia terkait hak asasi manusia sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A sampai 20 J. Indonesia juga membuat instrumen khusus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kemudian menjadi acuan negara Indonesia dalam melindungi hak asasi setiap manusia yang berada di negara Indonesia.

Negara Indonesia belum ikut andil dalam proses peratifikasian hasil Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Aturan hukum nasional negara Indonesia yang khusus dibuat mengenai penanganan pengungsi dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Tetapi peraturan ini hanya berisi tentang penanganan sementara pengungsi yang berada di Indonesia, sebelum diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional. Padahal, negara Indonesia sering didatangi pengungsi dan dijadikan negara transit (persinggahan sementara) oleh pengungsi, sebelum pengungsi tersebut bisa sampai ke negara tujuannya (negara ketiga).

Salah satu kasus yang dihadapi Indonesia sebagai negara transit adalah pada tanggal 11 Juli 2019, para pengungsi yang berasal dari Afghanistan sebagian kecil ditampung di bekas Gedung Kodim, Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat yang tak jelas meyongsong nasibnya agar bisa mencapai negara tujuannya yaitu Australia. Seorang pengungsi dari Afghanistan bernama Anisa mengaku sudah berkali-kali transit di berbagai negara dan harus bekerja serabutan untuk membayar upah agen dan diterbangkan ke Indonesia, karena setiap sampai pada suatu negara para pengungsi ini harus membayar lagi.¹

Maka dari itu, bagaimanakah peran dan tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi yang berada di negara Indonesia

¹ Inge Klara Safitri, Zacharias Wuragil, "*Begini Cerita Pencari Suaka dari Afghanistan Sampai ke Kalideres*", dikutip dari tempo.co, diakses pada 24 Juli 2019 pukul 05:30 WIB.

berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967? Adakah upaya yang dilakukan negara Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebutlah penelitian ini dilangsungkan dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967”**, untuk menganalisis sebab akibat dan penyelesaian atas topik permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967?
- b. Bagaimana peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi?
- c. Bagaimana bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus. Penelitian ini juga dapat menambah bahan pustaka, mengingat bahan pustaka mengenai “Tanggung Jawab Negara Transit Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967” sangat minim. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar terhadap penelitian lain tentang “Tanggung

Jawab Negara Transit Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967” selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat hukum internasional maupun perangkat hukum nasional dalam kaitannya dengan “Tanggung Jawab Negara Transit Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967”.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pemerintah Indonesia, organisasi internasional serta masyarakat mengenai bagaimana “Tanggung Jawab Negara Transit Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967”. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat semakin dipereratinya kerja sama dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional, dalam menangani pengungsi yang berada di negara Indonesia sebagai negara transit, berdasarkan aturan hukum internasional maupun hukum nasional yang mengaturnya.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.
2. Guna mengetahui peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi.
3. Guna mengetahui bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi.

C. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab Negara, dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan negara transit terhadap pencari suaka dan pengungsi yang tinggal sementara di wilayah kedaulatan negaranya.
2. Negara Transit, dalam penelitian ini adalah negara Indonesia yang menjadi negara persinggahan sementara pencari suaka dan pengungsi sebelum akan diantarkan ke negara tujuannya (negara ketiga).
3. Negara Tujuan, dalam penelitian ini adalah negara ketiga yang merupakan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang ingin dituju pencari suaka dan pengungsi untuk diantarkan kemudian tinggal di negara tersebut.
4. Pengungsi, dalam penelitian ini adalah seseorang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau opini politik, berada di luar kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.
5. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, dalam penelitian ini adalah dasar hukum internasional yang ditetapkan oleh PBB dan diikuti oleh negara-negara peserta konvensi yang membahas tentang status, perlindungan dan hak-hak pengungsi.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini terdapat penulis-penulis lainnya yang mengangkat topik permasalahan yang hampir sama sebagai topik penelitiannya. Penulis menyebutkan demikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Berdasarkan hasil temuan penulis, terdapat dua penelitian yang hampir mendekati karena topik permasalahan yang sama, yaitu:

1. Wahyu Satrio Wiguna , NIM : 14370002 Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 dengan judul “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia “. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?
 - b. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap problematika penanganan pengungsi asing di Indonesia?
 - c. Bagaimana kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia perspektif siyasah syariyyah?

Adapun penelitian tersebut bersifat normatif dan lebih berfokus mengenai problematika dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pengungsi asing dan juga dalam perspektif siyasah syariyyah .

2. Melisa Yunita, NIM : 09/280751/HK/18006 Mahasiswa Fakultas Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada 2015 dengan judul “Kesesuaian Praktik Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi

Imigrasi (Rudenim) di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional”. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana praktik penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rudenim di Indonesia?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik penanganan pengungsi dan pencari suaka di Rudenim dengan ketentuan Hukum Internasional?

Adapun penelitian tersebut bersifat normatif dan lebih berfokus dalam analisis terhadap regulasi penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rudenim di Indonesia yang didasarkan kepada peraturan tentang keimigrasian di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang kesesuaian ketentuan hukum internasional terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka dengan praktik yang dilaksanakan oleh Rudenim di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sistematis yang digunakan penulis, terdiri atas bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian terhadap masalah *das sein*, berurusan dengan masyarakat, nilai-nilai sosial, institusi sosial yang sumber datanya berasal dari masyarakat dan/atau institusi masyarakat yang

sifatnya *non-doktriner*.² Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan terhadap sistematik hukum. Tujuan pokoknya yaitu untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar dalam hukum, masyarakat hukum, subjek hukum, hak kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh seorang penulis langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang dikumpulkan dan diolah sendiri.⁴ Adapun data primer didapatkan melalui hasil riset berupa wawancara terhadap pihak *Field Unit* (Unit Lapangan) *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia di Medan dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan.

² Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 147.

³ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 93.

⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 214.

b. Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari: *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933* (Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara 1933), *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM 1948), *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951), *Protocol 1967* (Protokol 1967), *The United Nations Declaration on Territorial Asylum 1967* (Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau disingkat dengan CAT 1984), *Vienna Declaration and Programme of Action 1993* (Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993), Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini nantinya.

3) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus mengenai topik permasalahan pada penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (*Library Research*) terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis Data

Penelitian ini dilangsungkan dengan menguraikan topik permasalahan secara kualitatif, yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti

masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi lebih relatif kecil dan lebih terfokus.⁶

⁶ *Ibid.*, halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional

Negara adalah salah satu subjek hukum yang paling utama, terpenting dan termasuk memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Keanggotaan suatu kesatuan (*entity*) dalam PBB bukanlah merupakan parameter bahwa suatu kesatuan tersebut dapat disebut sebagai negara yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Salah satu syarat keanggotaan dalam PBB memang negara merdeka, namun demikian tidak berarti bahwa bila ada suatu *entity* yang tidak menjadi anggota PBB maka otomatis bukan negara.⁷

Harold J. Laski memiliki pendapat mengenai pengertian negara, yaitu: “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (*The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conformist defined by a coercive authority binding upon them all*)”.⁸

⁷ Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, halaman 103.

⁸ Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 3.

Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933* (Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara 1933), yang sebenarnya hanya merupakan konvensi regional kawasan Amerika Regional, senantiasa menjadi rujukan pertanyaan kapan suatu entitas politik dapat dikatakan sebagai negara. Pasal 1 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut:⁹

1. Memiliki *a defined territory*.
2. Memiliki *a permanent population*.
3. Memiliki pemerintahan (*government*).
4. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).

Berikut ini penjelasan masing-masing poin diatas:

1. *Defined Territory*

Suatu wilayah yang pasti (*fixed territory*) merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. Meskipun demikian, dengan tidak ada persyaratan dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga baik pada perbatasan waktu memproklamakan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya.¹⁰

Hukum internasional juga tidak mensyaratkan batas minimum maupun maksimum wilayah suatu negara, sehingga ada negara dengan wilayah yang sangat sempit terkenal dengan negara-negara mini, sebaliknya ada negara-negara

⁹ Sefriani, *Loc Cit.*

¹⁰ *Ibid.*, halaman 104.

dengan wilayah yang sangat luas seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, juga Indonesia.¹¹

2. *Permanent Population*

Negara tidak akan *exist* tanpa penduduk. Persyaratan *a permanent population* dimaksudkan untuk *stable community*. Tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara. Nauru hanya berpenduduk 6500 jiwa ketika merdeka. Persyaratan mengenai penduduk juga tidak dipengaruhi oleh penduduk suatu negara yang nomaden. Suku-suku nomaden di perbatasan Kenya-Ethiopia senantiasa berpindah tempat dan mempengaruhi populasi di kedua negara. Hukum internasional juga tidak menyaratkan bahwa penduduk haruslah *homogeneous*. Kriteria *a stable population* merujuk pada kelompok individu yang hidup di wilayah negara tertentu.¹²

3. *Government*

Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan. Pengertian berdaulat tidak dapat ditafsirkan bahwa pemerintah yang bersangkutan tidak pernah diintervensi pihak mana pun dalam menentukan kebijakannya. Dalam praktik hampir tidak ditemukan pemerintah suatu negara yang bebas dari intervensi, baik intervensi yang berasal dari negara lain maupun subjek hukum internasional lain seperti lembaga-lembaga internasional. Semakin besar tingkat ketergantungan negara

¹¹ *Ibid.*, halaman 105.

¹² *Ibid.*

pada pihak asing maka semakin besar potensi negara tersebut untuk diintervensi oleh mereka.¹³

4. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain

Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka, tidak di bawah kedaulatan negara lain akan mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Suatu negara dikatakan merdeka (*legal independence*) jika wilayahnya tidak berada di bawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain.¹⁴

Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain adalah kemampuan dalam pengertian yuridis baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, bukan kemampuan secara fisik. Fakta banyak negara memiliki ketergantungan baik secara ekonomi, politik, maupun militer pada negara yang lain tidak mengurangi statusnya sebagai negara.¹⁵

Satu masalah penting yang muncul dalam praktik berkaitan dengan persyaratan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain ini adalah parameter untuk dikatakan mampu serta siapa yang berhak memberikan penilaian apakah suatu entitas politik sudah mampu atau belum. Masalah ini, pada perkembangannya sering ditafsirkan sebagai pengakuan, bahwa negara memerlukan pengakuan untuk dikatakan mampu melakukan hubungan internasional.¹⁶

¹³ *Ibid.*, halaman 106.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, halaman 107.

¹⁶ *Ibid.*

Suatu negara sebagai subjek utama hukum internasional tentu memiliki kewajiban-kewajiban dasar. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain;
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain;
3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang berada di wilayahnya dengan memerhatikan HAM;
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional;
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai;
6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata;
7. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata;
8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan;
9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik;
10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai hukum internasional.

Negara juga memiliki tanggung jawab di dalam dunia internasional. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan internasional.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 138.

Pada satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun di sisi lain mereka juga mengakui bahwa hukum tanggung jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan.¹⁸

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya.¹⁹

Menurut Rosalyn Higgins, hukum tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (*responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Tampak bahwa Rosalyn Higgins menggunakan istilah *accountability* di samping istilah *responsibility*. Menurut beliau, kata *accountability* mempunyai dua pengertian.²⁰

Pertama, kata tersebut berarti bahwa negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, kata tersebut berarti terdapat suatu tanggung jawab (*liability*) untuk tindakan negara yang melanggar hukum

¹⁸ *Ibid.*, halaman 267.

¹⁹ Huala Adolf, 2017, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 255.

²⁰ *Ibid.*, halaman 256.

internasional (*internationally wrongful behaviour*) dan bahwa tanggung jawab tersebut (*liability*) harus dilaksanakan.²¹

Umumnya para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara telah berupaya mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik tanggung jawab negara. Seperti dikemukakan oleh Shaw, yang menjadi karakteristik penting lahirnya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor dasar berikut:²²

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Berbicara tentang negara tentunya berbicara tentang hukum juga, karena keduanya saling mengikat satu sama lain. Hukum yang dibahas pada penelitian ini adalah hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional (publik) menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah: “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.²³

Berdasarkan pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 257.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, halaman 1-2.

oleh antarnegara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non negara atau subjek non negara satu sama lain.²⁴

Hukum internasional menurut JG Starke dalam bukunya berjudul *Introduction on International Law*, menyatakan bahwa: “*International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:*

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations with each other, and their relations with states and individuals; and*
2. *Certain rules of law relating to individual and non-state entities so far as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community”.*²⁵

Terjemahan dari pendapat JG Starke tersebut ialah hukum internasional adalah seperangkat hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku yang mengikat negara-negara dalam hubungannya satu sama lain dan juga mengatur:

1. Hukum yang mengatur fungsi organisasi-organisasi internasional, hubungannya satu sama lain, dan hubungan organisasi internasional dengan negara dan individu.
2. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu/perorangan dan entitas non-negara yang menjadi kepentingan masyarakat internasional.

Malcolm N. Shaw dalam bukunya *International Law* menyatakan bahwa: “*...what is termed international law, with the important difference that the principal subjects of international law are nations-states, not individual citizens. There are many contrasts between the law within a country (municipal law) and the law that operates outside and between states, international organisations and, in certain cases, individuals”.*²⁶

²⁴ Sefriani, *Op.Cit.*, halaman 2.

²⁵ M. Iman Santoso, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 8.

²⁶ *Ibid.*, halaman 13.

Maksudnya adalah bahwa apa yang dimaksud dengan hukum internasional menunjukkan subjek-subjek utama hukum internasional, yaitu negara-negara bukan warga negara secara individu di mana ada perbedaan jelas antara hukum nasional dan hukum yang berlaku di antara negara-negara, organisasi internasional dan dalam kasus tertentu, individu.²⁷

International law itself is divided into conflicts of law (or private international law as it is sometimes called) and public International law (usually just termed international law). Hukum internasional terbagi dua, yaitu sengketa hukum atau yang sering disebut hukum perdata internasional dan hukum internasional publik atau biasanya hanya disebut hukum internasional. Pendapat Shaw ini mengacu pada pendapat J. Bentham dalam bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang menggunakan pertama istilah *international law*.²⁸

Hukum internasional berbeda dengan hukum perdata internasional di mana hukum perdata internasional lebih bersifat kegiatan perorangan seperti kontrak atau jual beli barang yang mempunyai unsur internasional baik subjek maupun lokasinya, sedangkan hukum internasional yang dipelajari sekarang ini bersifat kepentingan publik. Hukum internasional juga harus dibedakan dengan sopan santun internasional (*international comity*).²⁹

Hukum nasional (Indonesia) adalah hukum yang dibuat oleh suatu negara yang berdaulat dan berlaku pada negara Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan di luar negara itu.³⁰ Hukum nasional

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, halaman 4.

Indonesia atau disebut hukum positif Indonesia adalah semua hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang pelaksanaan dari UUD 1945 tersebut yang membentuk cabang-cabang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi/bisnis/perusahaan, hukum lingkungan dan lain-lain. Sedangkan hukum yang berlaku antara negara Indonesia dengan negara lain atau hukum yang berlaku antar-negara adalah hukum internasional. Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (dan perubahannya) dan semua peraturan pelaksanaannya dari mulai undang-undang sampai peraturan daerah.³¹

Hukum internasional dan hukum nasional bisa saling berkaitan. Terdapat teori-teori mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Teori-teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori monisme dan dualisme. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya.³²

Analisis mengenai monisme didasarkan kepada preposisi yang paling mendasar bahwa hukum internasional telah membuktikan bahwa sebagian besar normanya adalah norma-norma yang tidak sempurna yang kemudian menerima penyempurnaannya dari norma-norma hukum nasional. Dengan demikian, hukum internasional menentukan bidang validitas teritorial, personal dan temporal dari tata hukum nasional dan dengan cara yang sama hukum internasional membatasi bidang validitas materiil dari tata hukum nasional. Menurut Hans Kelsen,

³¹ *Ibid.*, halaman 5.

³² JG Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

pandangan monistik ini merupakan hasil dari suatu analisis norma hukum internasional positif yang merujuk kepada negara-negara dan itu berarti merujuk kepada tata hukum nasional.³³

Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik (*intrinsically*) dari hukum nasional. Karena melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, teori dualisme kadang-kadang dinamakan teori “pluralistik”, tetapi sesungguhnya istilah “dualisme” lebih tepat dan tidak membingungkan.³⁴

Dalam pandangan penganut dualisme eksistensi dari berbagai tata hukum nasional dan pada saat yang sama eksistensi hukum internasional berada pada waktu yang bersamaan dan demikian hubungan yang ada di antara keduanya adalah hubungan bebas bertimbal-balik, yaitu tidak adanya suatu hubungan di antara kedua sistem norma yang berlaku tersebut. Kebebasan ini kemudian melahirkan anggapan dari para penganut paham dualistik bahwa hukum internasional dan hukum nasional mengatur dua bidang masalah yang berbeda.³⁵

Dikatakan bahwa hukum nasional mengatur mengenai perbuatan orang-orang sementara hukum internasional mengatur perbuatan negara-negara. Dengan demikian, para penganut dualistik menegaskan pandangannya bahwa hukum nasional hanya mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam internal suatu negara yang disinonimkan dengan urusan dalam negeri suatu negara

³³ Johanes Irawan E. 2018, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Depok: Rajawali Pers, halaman 6.

³⁴ JG Starke, *Loc.Cit.*

³⁵ Johanes Irawan E., *Loc.Cit.*

sementara hukum internasional mengatur hubungan yang melampaui ruang lingkup suatu negara atau yang disebut juga hubungan eksternal.³⁶

Setiap negara bertanggung jawab untuk menjamin agar hak warganya dihormati. Oleh karenanya, perlindungan internasional hanya diperlukan jika perlindungan nasional tidak diberikan atau tidak ada. Pada saat itu, tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional terletak pada negara dimana individu mencari suaka.³⁷

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hak asasi internasional dan hukum adat internasional. Negara yang menjadi peserta/penandatangan Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan/atau Protokol 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam perangkat-perangkat tersebut.³⁸

Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dari warga negaranya. Ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukannya sering kali karena alasan politik atau atas dasar alasan diskriminasi, setiap orang bisa menderita karena adanya pelanggaran atas hak asasi mereka yang membuat mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka, dan komunitas mereka untuk mencari tempat yang aman di negara lain. Karena menurut definisi,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *United Nations High Commissioner for Refugees, 2005, Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Jenewa: UNHCR, halaman 13.*

³⁸ *Ibid.*, halaman 14.

apabila pengungsi tidak dilindungi oleh pemerintah mereka sendiri, masyarakat internasional masuk untuk memastikan bahwa mereka aman dan terlindungi.³⁹

B. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.⁴⁰

Salah satu instrumen internasional yang cukup dikenal tentang hak asasi manusia adalah *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan DUHAM 1948). Pada instrumen ini, hak asasi manusia tidak didefinisikan secara jelas. Pada Pasal 1 disebutkan: *All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood* (semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Deklarasi ini merupakan interpretasi resmi atas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai hak asasi manusia. Deklarasi ini menyatakan diri sebagai “standar pencapaian bersama” dan

³⁹ *United Nations High Commissioner for Refugees*, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, Jenewa: UNHCR, halaman 2.

⁴⁰ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat.⁴¹

Pada instrumen hukum nasional, negara Indonesia cukup menjelaskan definisi hak asasi manusia pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pakar-pakar hukum juga memiliki pendapat tersendiri dalam menjabarkan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia internasional menurut Rudi M Rizki, adalah: “hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakkan hak-hak tersebut”.⁴²

Hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah: “hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Sementara dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena bersifat ‘melekat’, maka hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut”.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, halaman 17.

⁴² Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 319.

⁴³ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, halaman 8.

Sedangkan menurut Muladi, hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhannya”.⁴⁴

Terdapat beberapa prinsip yang ada di dalam hak asasi manusia. Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lainnya yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lainnya yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*). Indonesia memberi penekanan penting terhadap suatu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).⁴⁵

Penjelasan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:⁴⁶

1. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal adalah bahwa semua orang di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, warga negaranya, bahasanya, etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 *Vienna Declaration and Programme of Action 1993* (Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993), yang berbunyi: Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal indivisible, interdependent and interrelated*). Di sini bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 9.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 25.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 26.

entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dan di manapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.⁴⁷

2. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu di bagiannya. Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai dua prinsip suci paling penting (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang kelima puluh yaitu semua hak asasi manusia untuk manusia (*all human rights for all*).⁴⁸

Seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Pemerintah (negara), tidak dapat memecah-mecah hak dan hanya memiliki kategori hak tertentu. Pemerintah harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan dan tidak boleh hanya mengakui kategori hak tertentu. Jika salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi.⁴⁹

Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai contoh seorang berhak untuk memilih, pada saat yang sama dia berhak untuk mendapatkan sandang, papan dan pangan. Dalam beragama dan berkeyakinan seseorang berhak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan, tetapi

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

di sisi lain juga mereka berhak untuk menjalankan keyakinannya. Hak ekonomi, sosial dan hak politik, kesemuanya harus bisa dipenuhi dan tidak bisa hanya dipenuhi salah satunya saja. Tidak boleh satu hak diberikan, namun ada hak lainnya dicabut atau dihilangkan.⁵⁰

3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya suatu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak oleh negara. Contoh lainnya seperti hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum.⁵¹

Para penganut agama tertentu dan lainnya akan boleh melakukan peribadatan jika hak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum terpenuhi. Hal ini diperlukan untuk menyatakan keyakinan mereka dilakukan di depan umum khususnya didepan pemerintah seperti saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau administrasi kependudukan lainnya.⁵²

4. Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 27.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat minimal strata satu, maka semua orang harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan strata satu.⁵³

Hak sipil dan politik adalah suatu kesatuan juga dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat seseorang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memiliki calon anggota legislatif, mendirikan perkumpulan, bebas beragama, bebas berpendapat, pada saat yang sama ia juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan lainnya. Itulah makna saling terkait (*interrelated*).⁵⁴

5. Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lain-lain merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 28.

⁵⁵ *Ibid.*

Tantangannya saat ini adalah bagaimana memberikan akses yang setara bagi semua masyarakat khususnya bagi mereka kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok minoritas lainnya. Hal ini misalnya memberikan fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan aktivitas hidup secara setara. Jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka berhak mendapat juru bahasa, maka seorang tuli yang berperkara di pengadilan, baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa isyarat.⁵⁶

6. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity* dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai *a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.⁵⁷

Diskriminasi memiliki dua bentuk, diantaranya sebagai berikut.⁵⁸

- a. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Contohnya, ketika pemerintah membuat kesepakatan bahwa syarat untuk menjadi Presiden

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 29.

⁵⁸ *Ibid.*

Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia etnis Jawa. Persyaratan ini merupakan diskriminasi langsung terhadap warga dengan etnis selain Jawa.

- b. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya adalah ketika pemerintah membangun bandara, terminal, atau jalan raya. Secara umum fasilitas tersebut dibangun hanya dengan mempertimbangkan masyarakat yang tidak mengalami disabilitas. Namun, akibat dari pembangunan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi karena tidak bisa mengakses fasilitas yang tersedia.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya. Namun demikian, perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*).⁵⁹

Diskriminasi positif dimaknai sebagai memperlakukan orang secara sama padahal situasinya berbeda dengan alasan positif. Hal ini diperlukan agar perbedaan yang mereka alami tidak terus-menerus terjadi. Tindakan afirmatif ini membolehkan negara memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili seperti adanya kuota 30% keterwakilan perempuan di

⁵⁹ *Ibid.*

parlemen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum atau penerimaan perempuan di dunia kerja dibanding laki-laki.⁶⁰

Jika seseorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama kemudian melamar pekerjaan yang sama, maka perusahaan atau negara diizinkan untuk menerima si perempuan hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar pekerjaan tersebut dan secara umum laki-laki telah banyak bekerja dibanding perempuan.⁶¹

7. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak itu artinya ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara martabat.⁶²

Martabat bukan hanya bagaimana membuat hukum yang tidak merusak martabat tersebut, tetapi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara yang menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia yang lain. Contohnya adalah hak untuk makan. Ia tidak hanya berarti kuantitas yang cukup, misalnya tiga piring nasi dan lauk dalam sehari.⁶³

Jumlah tiga piring itu tidak berarti manakala orang tersebut dipaksa makan nasi sisa yang telah berceceran di lantai, atau seorang Muslim dan Yahudi dipaksa menyantap makanan yang di dalamnya mengandung daging babi. Martabat

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 30.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

artinya adalah ketika seseorang dapat menikmati makanan secara bermartabat sebagai manusia, dan hal ini dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya terkait cara dan jenis makanan.⁶⁴

8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab adalah untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.⁶⁵

Kewajiban negara di Indonesia diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Prinsip ini juga dapat ditemukan di dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Negara-negara Anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 31.

⁶⁵ *Ibid.*

terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

C. Pengungsi Dalam Ruang Lingkup Hukum Internasional

Realita akan adanya konflik, kekerasan dan persekusi terus menjadi sumber dari kondisi kepengungsian. Perlindungan pengungsi tetap sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan negara mereka. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah satu-satunya instrumen hukum yang bersifat global yang secara eksplisit mencakup semua aspek paling penting dalam kehidupan seorang pengungsi.⁶⁶

Menurut ketentuan yang ada didalamnya, pengungsi menerima minimal standar perlakuan yang sama seperti yang dinikmati warga negara asing lainnya di sebuah negara dan pada banyak kasus, perlakuan yang sama selayaknya warga negara. Konvensi 1951 juga mengakui cakupan internasional dari permasalahan pengungsi dan pentingnya solidaritas dan kerja sama internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶⁷

Sebelum membahas lebih lanjut, mari ketahui terlebih dahulu mengenai perbedaan dan pengertian antara pencari suaka dan pengungsi.

1. Pengertian pencari suaka

Pengertian pencari suaka memang tidak ada dijelaskan secara rinci dalam aturan hukum internasional maupun nasional. Seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Seorang pencari suaka baru menjadi pengungsi

⁶⁶ *United Nations High Commissioner for Refugees, Loc.Cit.*

⁶⁷ *United Nations High Commissioner for Refugees, Loc.Cit.*

setelah diakui statusnya oleh organisasi internasional ataupun instrumen internasional/nasional. Pencari suaka juga tidak akan mendapatkan keistimewaan hak-hak dan fasilitas yang sama seperti seorang pengungsi.

Menurut Pasal 1 *The United Nations Declaration on Territorial Asylum 1967* (Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967) memaparkan bahwa suaka diberikan kepada orang-orang yang berhak menggunakan Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM 1948), yang berbunyi:

- a. *Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution* (Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran);
- b. *This right may not be involved in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or acts contrary to the purposes and principle of the United Nations.* (Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Suaka (*asylum*) menurut Sugeng Istanto adalah: “perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. *Asylum* merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu, individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain”.⁶⁸

Definisi suaka menurut Sumaryo Suryokusuma adalah: “keadaan seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah negara lain

⁶⁸ Rosmawati, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967*”, dalam jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2015, halaman 462.

maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal”.⁶⁹

Sedangkan Sulaiman Hamid menyimpulkan bahwa, suaka (*asylum*) adalah: “suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya”.⁷⁰

Menurut buku yang diterbitkan oleh UNHCR, pencari suaka adalah orang-orang yang telah meninggalkan negara asalnya dan telah mengajukan permohonan kepada pemerintah di negaranya yang baru serta UNHCR untuk mengakui mereka sebagai pengungsi.⁷¹ Dapat disimpulkan sebenarnya pengertian dan latar belakang pencari suaka ini hampir sama seperti pengertian pengungsi yang tertera dalam Pasal 1 huruf A ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951, tetapi orang tersebut harus melapor ke negara barunya terlebih dahulu kemudian mendaftarkan diri ke UNHCR agar selanjutnya statusnya dapat diakui sebagai pengungsi.

2. Pengertian pengungsi

Definisi pengungsi secara umum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf A ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951 sebagai berikut: *As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is out-side the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, Pengungsi Anak: Lari Dari Penganiayaan Dan Peperangan, Jenewa: Bagian Pelayanan Hubungan Masyarakat, halaman 7.*

former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.

Isi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi tersebut menjelaskan definisi pengungsi sebagai: seseorang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau opini politik, berada di luar kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.

Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima perlindungan, hak-hak dan kewajiban seorang pengungsi berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional yang mengatur. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama seseorang tersebut adalah seorang pencari suaka.

Terdapat juga perbedaan antara pengungsi dengan migran. Perbedaannya ialah:⁷²

- a. Pengungsi: seseorang yang dipaksa untuk lari karena adanya ancaman persekusi dan karena mereka kurang mendapat perlindungan di negara mereka sendiri.

⁷² *United Nations High Commissioner for Refugees, Op.Cit.*, halaman 3.

- b. Migran: seseorang yang meninggalkan negara mereka karena berbagai alasan yang tidak terkait dengan adanya persekusi, seperti untuk tujuan mencari kerja, reunifikasi keluarga atau belajar. Seorang migran terus bisa menikmati perlindungan dari pemerintahnya meskipun berada di luar negeri.

Konvensi 1951 hanya melindungi orang yang memenuhi kriteria pengungsi. Kategori orang tertentu dianggap tidak berhak menerima perlindungan pengungsi dan harus dikecualikan dari perlindungan tersebut. Termasuk di dalamnya orang yang dicurigai.⁷³

- a. Telah melakukan tindak kejahatan melawan perdamaian, penjahat perang, kejahatan kemanusiaan atau kejahatan non-politik yang serius di luar negara suakanya.
- b. Bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perlindungan yang diberikan melalui Konvensi 1951 tidak otomatis bersifat permanen. Seseorang bisa jadi tidak lagi menjadi pengungsi ketika dasar status pengungsinya sudah tidak ada lagi. Hal ini bisa terjadi ketika misalnya pengungsi pulang ke negara asal secara sukarela ketika kondisi di negara asal sudah mengizinkan. Hal ini bisa juga terjadi ketika pengungsi terintegrasi atau ternaturalisasi ke negara penerima dan tinggal secara permanen.⁷⁴

Hak-hak pengungsi yang terdapat di dalam Konvensi 1951 meliputi:

- a. Hak untuk beragama (Pasal 4)

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

- b. Hak untuk mengakses pengadilan (Pasal 16)
- c. Hak untuk bebas melakukan pekerjaan (Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19)
- d. Hak atas perumahan (Pasal 21)
- e. Hak atas pendidikan umum (Pasal 22)
- f. Hak atas bantuan pemerintah (Pasal 23)
- g. Hak atas peraturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial (Pasal 24)
- h. Hak untuk bebas berpindah tempat (Pasal 26)
- i. Hak atas surat identitas (Pasal 27)
- j. Hak atas dokumen perjalanan (Pasal 28)
- k. Hak atas naturalisasi (Pasal 34)

Konvensi 1951 memuat sejumlah hak dan juga menekankan kewajiban-kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya.⁷⁵ Salah satu prinsip penting yang terdapat di dalam Konvensi 1951 adalah prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: *No contracting state shall expell or return (refouler) in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account on his race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion.*

Arti dari pasal ini ialah: tak satu dari negara pesertapun boleh mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dalam keadaan apapun ke perbatasan wilayah yang mengancam hidup atau kebebasan atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau pendapat politik tertentu. Prinsip *non-refoulement* kemudian dibahas dalam Pasal 3 Deklarasi Suaka

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 4.

Teritorial PBB 1967 yang berbunyi: Tidak seorang yang dapat diusir, dikembalikan ke negara asal atau ditolak keberadaannya ketika telah memasuki wilayah dimana seseorang tersebut mencari suaka atau perlindungan.

Dasar hukum internasional lain yang membahas tentang prinsip *non-refoulement* juga terdapat dalam Pasal 3 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau disingkat dengan CAT 1984), yang berbunyi:

- a. Negara pihak tidak boleh menolak, mengembalikan, mengekstradisi, seseorang ke negara dimana terdapat keyakinan atau alasan kuat bahwa dia akan berada pada keadaan bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.
- b. Untuk menentukan apakah ada alasan seperti itu, otoritas berwenang harus mempertimbangkan yang relevan termasuk apabila berlaku keadaan dimana pelanggaran HAM berat, keji atau massal telah terjadi di negara terkait.

Menurut prinsip ini, seorang pengungsi sebaiknya tidak dikembalikan ke negara di mana dia akan menghadapi ancaman serius atas hidup dan kebebasannya. Perlindungan seperti ini bisa tidak didapatkan oleh pengungsi yang terbukti dianggap sebagai sebuah ancaman bahaya bagi keamanan negara atau telah didakwa melakukan kejahatan serius, yang dinilai berbahaya bagi masyarakat.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*

Prinsip *non-refoulement* yang melarang adanya pemulangan seorang pengungsi ke wilayah di mana nyawa atau kehidupan atau kebebasannya terancam telah dianggap sebagai aturan dalam hukum kebiasaan internasional. Karena hukum semacam itu mengikat semua negara, maka tidak ada hubungannya apakah negara tersebut sudah atau belum mengaksesi Konvensi 1951 atau Protokol 1967. Seorang pengungsi yang mencari perlindungan tidak seharusnya dilarang memasuki sebuah negara karena hal ini bisa dianggap sebagai bentuk *refoulement*.⁷⁷

Beberapa hak dasar, termasuk hak untuk dilindungi dari *refoulement*, berlaku bagi semua pengungsi. Semua orang pengungsi bisa mendapatkan hak lain ketika mereka tinggal lebih lama di negara suaka berdasarkan atas adanya pengakuan bahwa semakin lama mereka memiliki status pengungsi, maka semakin banyak pula hak-hak yang mereka butuhkan. Selain mendapatkan hak-hak, pengungsi diwajibkan untuk mentaati hukum dan peraturan di negara suaka dan menghormati tindakan-tindakan yang diambil untuk mempertahankan ketertiban umum.⁷⁸

Melindungi pengungsi utamanya adalah tanggung jawab dari negara. Hal tersebut bisa dilakukan baik dengan penilaian individu maupun kelompok untuk mengetahui apakah seseorang memenuhi kriteria dalam Konvensi. Meskipun Konvensi 1951 tidak menjelaskan secara khusus prosedur penentuan status, prosedur apapun harus adil dan efisien apabila yang dipilih berdasarkan penilaian individual. Pilihan ini mengharuskan negara untuk menunjuk sebuah badan

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 5.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 4.

pemerintahan terpusat yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk menilai aplikasi, untuk memastikan bahwa prosedur pengamanan ada di setiap tahapan dan mengizinkan adanya banding atau tinjauan dari keputusan awal. UNHCR telah diberi tugas untuk mendampingi negara dalam menciptakan prosedur sebagaimana tersebut di atas.⁷⁹

UNHCR diberi mandat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencari perlindungan internasional dan solusi permanen bagi pengungsi. UNHCR juga memiliki kewajiban untuk mengawasi implementasi dari Konvensi 1951 oleh Negara Pihak. Negara Pihak diharuskan untuk bekerjasama dengan UNHCR dan memberikan informasi yang relevan serta data statistik. Peran UNHCR yang mendukung peran negara, berkontribusi dalam perlindungan pengungsi dengan cara:⁸⁰

- a. Mempromosikan akses dan implementasi dari konvensi dan hukum pengungsi;
- b. Memastikan bahwa pengungsi diberikan hak suaka dan tidak dipaksa pulang ke negara yang mereka tinggalkan;
- c. Mendorong adanya prosedur-prosedur yang layak untuk menentukan apakah seorang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan definisi dalam Konvensi 1951 dan/atau definisi lain yang tercantum dalam konvensi-konvensi regional.
- d. Mencarikan solusi permanen bagi pengungsi.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 5.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 6.

UNHCR berperan sebagai “pelindung” Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 secara jelas menggambarkan bahwa negara diharapkan untuk bekerjasama dengan UNHCR untuk memastikan bahwa hak pengungsi dihormati dan dilindungi.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Pengungsi Sebelum Mendapatkan Negara Tujuannya Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Kedatangan pengungsi bukan merupakan hal yang baru di negara Indonesia. Berdasarkan pengalaman sejarah, negara Indonesia pernah terlibat dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (*Vietnamese Boat People*) yang terjadi antara tahun 1975-1980 di Pulau Galang sebelum para pengungsi tersebut dipindahkan atau dipulangkan ke negara asalnya.⁸²

Kejadian bersejarah tersebut juga menjadi tonggak sejarah didirikannya dua organisasi internasional, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi atau disingkat dengan UNHCR) dan *International Organization for Migration* (Organisasi Internasional untuk Migrasi atau disingkat dengan IOM). Kedua organisasi internasional ini hadir di Indonesia dalam rangka membantu penanganan pengungsi dari Vietnam tersebut karena negara Indonesia tidak ikut menjadi peserta Konvensi Pengungsi 1951.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia sempat mengindikasikan niat untuk ikut serta dalam Konvensi Pengungsi 1951. Tetapi hal ini belum juga terjadi walaupun negara Indonesia sudah pernah melakukan peratifikasian pada beberapa

⁸² Rosmawati, *Op.Cit.*, halaman 458.

konvensi/perjanjian internasional yang sudah ditetapkan oleh PBB lainnya. Semenjak kejadian penanganan pengungsi dari Vietnam ini, negara Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan nasional dalam penanganan pengungsi.

Aturan hukum internasional mengenai pengungsi, yakni Konvensi Pengungsi 1951 dibentuk berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM 1948) yang mengakui hak setiap orang dalam mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Pada Konvensi Pengungsi 1951, terdapat suatu prinsip penting yang merupakan salah satu prinsip perlindungan pengungsi.

Hal ini ditulis pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951 yang berbunyi: Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

Prinsip ini merupakan prinsip *non-refoulement*, yang merupakan prinsip pelarangan pengusiran atau pengembalian seorang pengungsi kembali ke negara asalnya dan tidak diperbolehkan adanya pengecualian atau pengurangan atas prinsip ini. Selama perkembangannya, prinsip ini menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional karena telah diikuti secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menangani pencari suaka ataupun pengungsi di negaranya.

Prinsip ini mengikat kepada seluruh negara, tidak hanya kepada negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 saja.⁸³

Peraturan hukum nasional juga ditetapkan negara Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Peraturan-peraturan ini dicantumkan dalam beberapa Undang-Undang yang pada awalnya hanya membahas secara sebagian (parsial) saja mengenai pengungsi, hingga akhirnya dibentuk peraturan yang menjelaskan secara khusus penanganan permasalahan pengungsi di Indonesia. Aturan-aturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengungsi ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi:
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 (TAP MPR XVII/MPR/1998) tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 yang berbunyi:
Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (UU 37/1999) tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Pasal 26 yang berbunyi: Pemberian suaka kepada orang asing

⁸³ Intan Pelangi, "Perindungan Terhadap Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia", dalam jurnal Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, 2017, halaman 149.

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016);
6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi (Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016).

Lahirnya UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia didasari akan hal sebagai berikut: bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Perpres 125/2016 ditetapkan dalam rangka mengkabulkan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 25 dan Pasal 27 UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres 125/2016 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang

menjabat yaitu Ir.H.Joko Widodo. Peraturan ini hanya membahas tentang kerja sama yang dilakukan oleh instansi/lembaga nasional beserta organisasi internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia sebelum diberikan solusi jangka panjang oleh organisasi internasional. Terbitnya Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 semakin memperjelas kinerja pemerintah Indonesia dan pihak keimigrasian dalam menangani pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia sebelum akan mendapatkan solusi jangka panjang dari organisasi internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diringkas bahwa Konvensi Pengungsi 1951 lahir berdasarkan Pasal 14 DUHAM 1948, prinsip *non-refoulement* pada Konvensi Pengungsi 1951 sudah merupakan hukum kebiasaan internasional, UU 39/1999 dilahirkan karena Indonesia merupakan anggota PBB dan menjunjung tinggi DUHAM 1948, Perpres 125/2016 dan Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 hanya menjelaskan penanganan sementara kinerja pemerintah Indonesia dan instansi/lembaga terkait dalam menangani pengungsi sebelum diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional.

Melalui penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan atas dasar kemanusiaan, kemudian negara Indonesia tidak akan memulangkan pengungsi ke negara asalnya selama masih terdapat konflik atau situasi di negara asalnya masih belum kondusif, kemudian perlindungan yang diberikan negara Indonesia hanya bersifat sementara sebelum organisasi internasional memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi.

Teori tentang lahirnya tanggung jawab negara juga sudah diperluas maknanya. Tidak hanya berdasarkan pada teori seperti yang dikemukakan oleh Shaw mengenai karakteristik lahirnya tanggung jawab negara, pakar hukum lainnya juga memiliki pendapat tersendiri mengenai tanggung jawab negara. Menurut Rosalyn Higgins, hukum tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*). Definisi akuntabilitas (*accountability*) yang dimaksud ialah suatu negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya.⁸⁴

Teori ini sejalan dengan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam menangani pengungsi. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya (menangani pengungsi) walaupun hanya berperan sebagai negara transit dan bukan menjadi negara peserta Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini menyebabkan penanganan pengungsi di negara Indonesia juga harus dibantu oleh organisasi internasional.

Keseriusan negara Indonesia patut diapresiasi karena bisa saja negara Indonesia langsung menolak kedatangan pengungsi dan tidak memberikan perlindungan terhadapnya. Tetapi negara Indonesia memilih untuk menerima kedatangan pengungsi sebelum akan diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang menunjukkan rasa menjunjung tinggi dan kepedulian negara Indonesia mengenai

⁸⁴ Huala Adolf, *Op.Cit.*, halaman 256.

permasalahan hak asasi manusia. Negara Indonesia juga tidak akan menerima konsekuensi hukum jika tidak menerima pengungsi yang datang. Tetapi jika hal tersebut dilakukan, pandangan miring dari negara-negara lain akan diberikan ke negara Indonesia. Negara Indonesia juga akan dianggap mengesampingkan hak asasi seorang pengungsi.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis merangkum bentuk tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara transit dalam menangani pengungsi sebelum mengantarkannya ke negara tujuan atau diberikan solusi jangka panjang yang lain dari organisasi internasional, disertai aturan-aturan hukum nasional yang berlaku, hasil riset dan wawancara yang dilakukan di Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan. Berikut hasil penelitian penulis:

1. Pihak-pihak yang terlibat

Negara Indonesia akan melibatkan beberapa pemerintahan dan unit kerjanya yang saling bekerja sama dalam upaya penanganan pengungsi yang berada di Indonesia. Beberapa pemerintahan yang bertugas dalam penanganan pengungsi ini yang dimuat dalam Perpres 125/2016 ialah:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), adalah menteri urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

⁸⁵ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

- b. Menteri Luar Negeri (Menlu), adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan keimigrasian;
- e. Menteri Perhubungan (Menhub), adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Unit kerja yang bekerja dalam penanganan pengungsi di Indonesia berdasarkan Perpres 125/2016 ialah:

- a. Kantor Imigrasi, adalah unit kerja di lingkungan Menkumham yang melaksanakan urusan keimigrasian;
- b. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), adalah unit kerja di lingkungan Menkumham yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

Selain beberapa pemerintahan dan unit kerja yang dipersiapkan negara Indonesia dalam penanganan pengungsi, negara Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dalam penanganan pengungsi. Hal ini tertera dalam Pasal 2 Perpres 125/2016, yang berbunyi: Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia

dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, terdapat dua organisasi internasional yang ikut bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Kedua organisasi itu ialah:

- a. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016, UNHCR adalah: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang asing pencari suaka dan pengungsi berdasarkan *Memorandum of Understanding* (memorandum saling pengertian atau disingkat dengan MoU) dengan pemerintah Republik Indonesia.
- b. *International Organization for Migration* (IOM), yang pada Pasal 1 ayat (5) Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 didefinisikan sebagai: lembaga internasional antar pemerintah di bidang urusan migrasi yang menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk penanganan antara lain masalah orang asing pencari suaka dan pengungsi berdasarkan MoU dengan pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres 125/2016, penanganan pengungsi di negara Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Menurut Pasal 4 Perpres 125/2016, penanganan pengungsi di negara Indonesia dikoordinasikan oleh Menkopolkam. Kemudian akan dilakukan perumusan kebijakan yang

berupa: penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Selanjutnya Menlu akan menyampaikan pertimbangan kepada Menkopolkam dalam perumusan kebijakan ini.

2. Penemuan pengungsi

Terdapat dua macam penemuan pengungsi yang datang ke wilayah kedaulatan negara Indonesia. Penemuan pengungsi ini terbagi atas:

a. Penemuan pengungsi yang berada di lautan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang cukup luas. Hal ini membuat kedatangan pengungsi yang datang dari negara lain di dominasi dari zona laut. Negara Indonesia juga memiliki wilayah yang cukup strategis karena dekat dengan negara-negara lain yang ingin dituju pengungsi.

Berdasarkan Pasal 5 Perpres 125/2016, penemuan pengungsi yang berada dalam keadaan darurat di wilayah perairan Indonesia akan dilakukan dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau disingkat dengan BNPP). Menurut Pasal 6 Perpres 125/2016, BNPP juga akan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) kepada kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat.

Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat melibatkan beberapa instansi/lembaga nasional lainnya di Indonesia. Seperti yang dimuat dalam Pasal 7 Perpres 125/2016, meliputi:

1) Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- 3) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI);
- 4) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut (Badan Keamanan Laut atau disingkat dengan Bakamla RI);
- 5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 Perpres 125/2016, instansi-instansi terkait tersebut jika menemukan pengungsi dalam keadaan darurat akan berkoordinasi dengan BNPP. Masyarakat yang menemukan pengungsi dalam keadaan darurat juga dapat melaporkan langsung ke BNPP. Berdasarkan Pasal 9 Perpres 125/2016, pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat akan segera dilakukan tindakan berupa:

- 1) Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- 2) Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
- 3) Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
- 4) Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di pelabuhan atau daratan terdekat.

Jika pada pelabuhan atau daratan terdekat tidak terdapat Rudenim, penyerahan pengungsi dilakukan ke Kantor Imigrasi di wilayah setempat. Kalau tidak terdapat Kantor Imigrasi, penyerahan pengungsi akan dilakukan oleh Polri setempat. Hal ini diatur pada Pasal 10 dan Pasal 11 Perpres 125/2016. Setelah itu Kantor

Imigrasi dan Polri yang menerima penyerahan pengungsi akan segera menghubungi Rudenim di wilayah kerjanya untuk dilakukan proses penyerahan pengungsi. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 12 Perpres 125/2016. Menurut Pasal 13 ayat (1) Perpres 125/2016, penyerahan orang asing yang diduga pengungsi dari Kantor Imigrasi dan Polri ke Rudenim akan dituangkan dalam berita acara.

b. Penemuan pengungsi yang berada di daratan

Bagi pengungsi yang ditemukan di daratan, instansi-instansi terkait dan masyarakat akan berkoordinasi dan melaporkannya ke Polri untuk dilakukan pengamanan. Hal ini dimuat dalam Pasal 18 Perpres 125/2016. Berdasarkan Pasal 19 Perpres 125/2016, Polri akan menyerahkan pengungsi ke Rudenim dan hal ini akan dituangkan juga dalam berita acara.

3. Pemeriksaan awal orang asing, pencari suaka atau pengungsi di Rudenim

Pada dasarnya, setiap orang asing yang ditemukan masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tidak dapat langsung dikatakan sebagai pencari suaka atau pengungsi. Setelah orang asing yang diduga sebagai pencari suaka atau pengungsi sudah diserahkan ke Rudenim, orang asing tersebut akan melalui beberapa tahapan lagi sebelum dapat diakui sebagai pencari suaka dan kemudian mendapatkan status sebagai pengungsi. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Perpres 125 2016, petugas Rudenim selanjutnya akan melakukan pendataan melalui pemeriksaan:

- a. Dokumen perjalanan;
- b. Status keimigrasian;
- c. Identitas.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perpres 125/2016, jika dalam pemeriksaan ini ditemukan orang asing yang menyatakan bahwa dirinya sebagai pengungsi, petugas Rudenim akan langsung berkoordinasi dengan UNHCR. Diatur juga pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, c dan d Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016, pihak Rudenim akan menghubungi perwakilan negara orang asing yang bersangkutan, menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.

Pada praktik yang sering terjadi, orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau pengungsi ini tidak selalu datang ke Rudenim dengan ditemani oleh anggota Polri maupun instansi/lembaga lainnya. Seperti yang sering terjadi di Rudenim Medan, orang asing ini sering datang dengan sendirinya ke Rudenim Medan untuk meminta proses penetapan statusnya sebagai pencari suaka atau pengungsi segera dilakukan.⁸⁶ Selama menunggu proses penetapan status oleh UNHCR dilakukan, orang asing ini akan berada di Rudenim sebelum UNHCR memprosesnya.

4. Penetapan status pencari suaka atau pengungsi

Setelah data orang asing yang dianggap sebagai pencari suaka atau pengungsi didapat dari Rudenim, UNHCR akan melakukan proses penetapan apakah orang yang diduga sebagai pencari suaka tersebut dapat dikatakan sebagai pengungsi. Negara Indonesia tidak memiliki sebuah kerangka hukum dan sistem dalam menentukan status seseorang sebagai pencari suaka atau pengungsi. Hal ini menjadikan UNHCR yang berkewenangan dalam menentukan status pengungsi di

⁸⁶ Fauzi Pohan, Kasubi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

negara Indonesia. Saat ini terdapat 6 kantor Unit Lapangan UNHCR Indonesia yang semakin memudahkan pendataan dan perlindungan pencari suaka maupun pengungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses ini sangat perlu dilakukan agar orang asing ini segera didata, dilindungi dan diberikan hak-hak beserta kewajiban dasarnya sebelum mendapatkan solusi jangka panjang.⁸⁷

UNHCR akan melakukan registrasi atau pendaftaran terhadap orang asing yang diduga pencari suaka. Kemudian akan dilakukan prosedur pendaftaran pencari suaka yang memohon statusnya sebagai pengungsi yang disebut dengan “*Refugee Status Determination*” atau disingkat menjadi RSD. Prosedur ini berupa *interview* (wawancara) lebih mendalam yang dilakukan oleh staf RSD UNHCR dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli.⁸⁸

Wawancara yang dilakukan terhadap seorang pencari suaka ini berupa menanyakan biodatanya, alasannya mengapa pergi meninggalkan negara asalnya dan alasan mengapa pencari suaka tersebut tidak ingin pulang kembali ke negara asalnya. Prosedur ini akan menghasilkan keputusan yang beralasan apakah permintaan status pengungsi yang diajukan seorang pencari suaka tersebut diterima atau ditolak. Tentunya dengan syarat pencari suaka tersebut memenuhi kategori seorang pengungsi, sebagaimana tertera pada Pasal 1 huruf A ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951.⁸⁹

⁸⁷ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

⁸⁸ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

⁸⁹ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

Kalau memenuhi kategori seorang pengungsi dan permohonan statusnya diterima, pencari suaka tersebut akan diberi kartu identitas pengungsi oleh UNHCR. Kalau permohonan status pengungsi oleh pencari suaka tersebut tidak diterima, maka pencari suaka tersebut dapat mengajukan banding sebanyak dua kali untuk mendapatkan statusnya sebagai pengungsi. Tetapi jika pengajuan banding permohonan status pengungsinya tetap ditolak, proses permohonan yang diajukan pencari suaka ini akan segera dihentikan, disebut dengan istilah “*case closed*” atau dikenal dengan istilah “ditolak final” di Perpres 125/2016.⁹⁰

Hak-hak yang didapatkan oleh seorang pencari suaka setelah mendapatkan pengakuan dan kartu pengungsi dari UNHCR selama berada di Indonesia adalah hak untuk dilindungi, hak untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya, hak untuk diberikan solusi jangka panjang dan hak untuk tidak dipulangkan ke negara asalnya (*non-refoulement*) selama negara asalnya masih terdapat konflik yang berkepanjangan. Hak-hak yang diberikan tentu akan diiringi juga dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pencari suaka dan pengungsi ini adalah menghormati segala prosedur yang dijalaninya dari awal hingga akhir di suatu negara, kemudian mematuhi dan menghormati hukum nasional yang berlaku di negara tersebut.⁹¹

Menurut data yang penulis dapatkan dari Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, di negara Indonesia terdapat sekiranya 13.657 orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia, dimana diantaranya sebanyak 3.362 orang adalah pencari

⁹⁰ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

⁹¹ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

suaka dan 10.295 orang adalah pengungsi per Desember 2019. Menurut data dari Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan juga, terdapat sebanyak 1.995 orang pengungsi yang berada di Kota Medan per Desember 2019.⁹² Tetapi menurut data yang terdapat di Rudenim Medan, jumlah total pengungsi yang terdapat di Kota Medan ialah sebanyak 1.956 orang per tanggal 17 Desember 2019.⁹³ Terdapat sedikit perbedaan data yang penulis dapatkan mengenai jumlah pengungsi yang berada di Kota Medan.

Berdasarkan Pasal 3 Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016, orang asing yang sudah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya di Indonesia selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

5. Penampungan pengungsi

Pencari suaka yang menunggu proses RSD maupun pencari suaka yang sudah mendapatkan statusnya sebagai pengungsi akan ditempatkan di tempat penampungan. Sesuai dengan Pasal 24 Perpres 125/2016, Rudenim akan melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan hingga ke tempat penampungan.

Tempat penampungan yang dimaksud adalah rumah tempat tinggal sementara yang dihuni pengungsi selama berada di negara Indonesia. Tempat penampungan ini dikenal dengan istilah *Community House* (CH). Jika CH belum tersedia,

⁹² Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

⁹³ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

pengungsi akan ditempatkan di tempat akomodasi sementara yang ditentukan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 26 Perpres 125/2016, pejabat yang ditunjuk oleh Pemkab/Pemkot yang berhak menentukan dimana posisi CH. CH harus memenuhi syarat: dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat ibadah, berada pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Rudenim dan memiliki kondisi keamanan yang mendukung. CH dapat difasilitasi oleh IOM melalui Kemenkumham setelah melakukan koordinasi dengan Kemenkopolkum. Fasilitas yang diberikan oleh IOM ini berupa fasilitas kebutuhan dasar untuk pengungsi di CH, yang meliputi:

- a. Penyediaan air bersih;
- b. Pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
- c. Pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
- d. Fasilitas ibadah.

Berdasarkan Pasal 25 Perpres 125/2016, penempatan pengungsi ke CH akan dilakukan dengan prosedur penyerahan pengungsi dari Rudenim kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemkab/Pemkot, diikuti dengan berita acara serah terima pengungsi beserta melampirkan bukti tanda terima barang-barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian (dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal dan visa). Rudenim selanjutnya akan memberikan kartu identitas khusus untuk pengungsi yang disebut dengan Kartu Kendali Pengungsi. Pejabat yang ditunjuk oleh Pemkab/Pemkot kemudian akan menetapkan tata tertib yang terdapat di CH.

Penempatan pengungsi di dalam satu ruangan yang sama akan dibedakan berdasarkan aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku dan agama. Pengungsi yang memiliki penyakit menular atau berbahaya juga akan dipisahkan dengan pengungsi yang lain dan kemudian akan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bagi pengungsi yang meninggalkan CH untuk sementara (keluar masuk CH), akan dilakukan pencatatan terhadap pengungsi di dalam buku register keluar masuk izin sementara.

Pengungsi dengan kebutuhan khusus (sakit, hamil, disabilitas, anak dan lanjut usia) dapat ditempatkan di luar CH yang difasilitasi oleh IOM setelah mendapatkan izin dari Kantor Imigrasi demi mendapatkan perawatan yang lebih baik. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Perpres 125/2016. Berdasarkan Pasal 28 Perpres 125/2016, seorang pengungsi dapat dipindahkan dari satu CH ke CH lainnya demi alasan penyatuan keluarga, kebutuhan medis ke rumah sakit dan penempatan di negara ketiga. Pemindahan ini dikoordinasikan oleh Rudenim dan dapat difasilitasi IOM setelah mendapatkan izin dari Kantor Imigrasi.

Jumlah CH yang terdapat di kota Medan adalah sebanyak 20 unit dan tersebar di beberapa titik di kota Medan. Menurut data yang penulis dapatkan dari Rudenim Medan, sebanyak 1.956 orang pengungsi dari berbagai negara ini yang menempati 20 CH tersebut per tanggal 17 Desember 2019.⁹⁴

6. Pengamanan

Azas teritorial berlaku terhadap seorang pengungsi. Berdasarkan Pasal 30 Perpres 125/2016, setiap pengungsi diwajibkan mematuhi tata tertib di CH, adat

⁹⁴ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

istiadat masyarakat daerah setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika seorang pengungsi melanggar peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti jika seorang pengungsi melakukan tindakan melawan hukum di negara Indonesia, pengungsi tersebut wajib mengikuti proses pemeriksaan dan persidangan sebagaimana halnya warga negara Indonesia sendiri. Setelah melalui proses persidangan dan menjalani hukuman sesuai putusan, pengungsi tersebut akan dikembalikan lagi ke Rudenim untuk dibina dan akan ditindak lebih lanjut apakah selanjutnya akan dideportasikan ke negara asalnya atau dikembalikan ke CH. Tentunya hal ini masih dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 31 Perpres 125/2016, pengamanan yang dilakukan kepada seorang pengungsi saat ditemukan dilakukan oleh Polri dan berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk oleh pemkab/pemkot guna menciptakan kondisi yang aman dan menghindari tindak kejahatan yang mungkin terjadi. Pengamanan yang terdapat di dalam CH juga dilakukan dengan koordinasi pejabat yang ditunjuk oleh Pemkab/Pemkot dan Polri. Koordinasi ini dilakukan guna membuat kewajiban dan larangan untuk pengungsi, menjaga pengungsi agar tetap berada di CH dan menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar CH. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Perpres 125/2016.

⁹⁵ Fauzi Pohan, Kasubi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

7. Pengawasan Keimigrasian

Berdasarkan Pasal 33 Perpres 125/2016, Rudenim akan melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dari saat ditemukan, di dalam CH, di luar CH, diberangkatkan ke negara tujuan, dilakukan Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Kepala Rudenim akan melakukan koordinasi dengan perwakilan negara yang bersangkutan, IOM dan UNHCR dalam rangka mengetahui tindak lanjut penanganan pencari suaka atau pengungsi. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016.

Berdasarkan Pasal 35 Perpres 125/2016, pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Rudenim kepada pengungsi di dalam CH atau di luar CH dilakukan dengan:

- a. Memeriksa ulang identitas dan dokumen pengungsi beserta pengambilan sidik jari dan foto;
- b. Meminta keterangan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat pengungsi dalam penempatan di Rudenim;
- c. Memberikan surat pendataan atau Kartu Kendali Pengungsi, berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Berdasarkan Pasal 36 Perpres 125/2016, pengungsi wajib melaporkan dirinya ke Kepala Rudenim setiap bulannya untuk diberikan stempel pada Kartu Kendali Pengungsi pada saat berada di CH. Jika pengungsi tidak melaporkan dirinya sebanyak tiga kali berturut-turut dengan alasan yang tidak dapat diterima, akan segera ditempatkan kembali di Rudenim.

Rudenim Medan merupakan satu-satunya Rudenim di Indonesia yang mengeluarkan terobosan baru, berupa aplikasi yang dapat di-*download* (unduh) di *smartphone* (telepon genggam pintar) yang bertujuan untuk memudahkan pemantauan keberadaan para pengungsi yang keluar masuk CH. Caranya cukup melakukan *scan* terhadap *barcode* yang terdapat pada Kartu Kendali Pengungsi yang diberikan oleh pihak Rudenim Medan.⁹⁶

Aplikasi ini juga dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat umum yang menemukan pengungsi yang mengganggu ketertiban umum, agar dapat diadukan ke pihak Rudenim Medan. Terobosan yang dilakukan oleh Rudenim Medan ini kemudian dijadikan contoh bagi Rudenim-Rudenim lainnya di seluruh Indonesia untuk memudahkan proses pengawasan.⁹⁷

8. Penanganan lebih lanjut terhadap orang asing, pencari suaka atau pengungsi di Rudenim

Beberapa penindakan akan dilakukan kembali di Rudenim terhadap orang asing, pencari suaka maupun pengungsi setelah menjalani berbagai proses di Indonesia. Pencari suaka yang statusnya ditolak atau ditolak final oleh UNHCR akan ditempatkan kembali ke Rudenim untuk dilakukan Pemulangan Sukarela atau di deportasikan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pengungsi yang sedang dalam proses untuk ditempatkan ke negara ketiga juga ditempatkan kembali di Rudenim. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Perpres 125/2016.

⁹⁶ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

⁹⁷ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

Berdasarkan Pasal 39 Perpres 125/2016, pengawasan keimigrasian dari Rudenim bagi pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak final oleh UNHCR akan dilakukan dengan cara:

- a. Menerima pemberitahuan penolakan status pengungsi dari UNHCR;
- b. Berkoordinasi dengan pejabat pemkab/pemkot untuk mengeluarkan pencari suaka dari CH ke Rudenim;
- c. Menyiapkan proses administrasi pendeportasian keluar wilayah negara Indonesia;
- d. Melakukan pengawalan pendeportasian ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Berdasarkan Pasal 38 Perpres 125/2016, pengawasan keimigrasian dari Rudenim bagi pengungsi yang ingin melakukan Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:

- a. Menerima permohonan pengungsi yang ingin kembali ke negara asalnya dengan cara sukarela;
- b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada Dokumen Perjalanan.

Berdasarkan Pasal 37 Perpres 125/ 2016, pengawasan keimigrasian dari Rudenim bagi pengungsi yang akan diberangkatkan ke negara ketiga akan dilakukan dengan cara:

- a. Menerima pemberitahuan persetujuan dari UNHCR Indonesia yang memuat nama pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;

- b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan mengikutsertakan izin keluar tidak kembali pada Dokumen Perjalanan dan;
- c. Melakukan pengawalan keberangkatan dari CH ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Rudenim di kota Medan sendiri memiliki jumlah deteni (penghuni Rudenim) sebanyak 17 orang. Deteni-deteni ini berada di Rudenim Medan dengan berbagai alasan, seperti baru tiba di negara Indonesia, ditolak status pengungsinya oleh UNHCR, melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, menunggu dideportasi, dipulangkan ke negara asal atau diberangkatkan ke negara ketiga. Deteni-deteni ini berasal dari berbagai negara seperti Somalia, Myanmar, Bangladesh, Thailand, Irak, Pakistan dan Turki. Pada saat penelitian ini ditulis, tidak ada deteni di Rudenim Medan yang berumur dibawah 17 tahun.⁹⁸

Selama deteni berada di Rudenim Medan, deteni ini akan dipenuhi kebutuhan dasar seperti makan tiga kali dalam sehari, diberikan tempat tidur dan lain-lainnya. Fasilitas kamar di Rudenim juga dipisah berdasarkan aspek jenis kelamin, status perkawinan dan keluarga. Senam jasmani juga dilakukan sebanyak dua kali dalam seminggu. Pemenuhan kebutuhan ibadah deteni juga dipenuhi, dimana akan dipanggilkan rohaniawan ke Rudenim Medan untuk memenuhi kebutuhan ibadah para deteni tersebut.⁹⁹

Rudenim yang paling banyak menampung orang asing dari 13 Rudenim yang terdapat di seluruh Indonesia adalah Rudenim Medan. Rudenim Medan sering

⁹⁸ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

⁹⁹ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

melakukan pengiriman dan penerimaan pengungsi dengan Rudenim lainnya demi menyatukan keluarga pengungsi. Pengiriman pengungsi yang paling banyak dikirimkan ke Rudenim Medan biasanya berasal dari Rudenim-Rudenim yang berada di Pulau Jawa.¹⁰⁰

Kewajiban Rudenim dalam penanganan pengungsi ini tentu karena alasan kemanusiaan. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan oleh negara Indonesia maupun organisasi internasional jika pihak Rudenim tidak mau melakukan penanganan orang asing yang datang ke Rudenim.¹⁰¹

9. Pendanaan

Mengenai masalah pendanaan dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia, pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kementerian/lembaga terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Perpres 125/2016. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama orang asing, pencari suaka atau pengungsi berada di dalam Rudenim, biaya kepengurusan pengungsi berasal dari APBN Kemenkumham melalui unit kerja Kantor Imigrasi maupun Rudenimnya.

Tetapi jika orang asing tersebut sudah mendapatkan statusnya sebagai pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR, dana yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tidak diberikan oleh negara. Apalagi dengan tidak menjadi negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, menjadikan

¹⁰⁰ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

¹⁰¹ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

negara Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam memberikan dana kebutuhan sehari-hari tiap pengungsi tersebut.

Pasal 2 ayat (3) huruf c Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 menyatakan, Rudenim akan menghubungi IOM untuk memfasilitasi CH. Diatur juga pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penemuan, penempatan, perawatan, pemindahan dan pengeluaran pencari suaka dan pengungsi serta perbaikan fasilitas di Kantor Imigrasi maupun di Rudenim difasilitasi oleh IOM dan organisasi internasional lainnya. Fasilitas yang dimaksud ialah dalam bentuk makanan, kesehatan dan pengadaan kegiatan yang bermanfaat bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

10. Proses akhir

Untuk proses akhir, berdasarkan Pasal 42 Perpres 125/2016, Menlu bekerja sama dengan Menkumham dan UNHCR menyampaikan data mengenai pengungsi ke Menkopolkam. Data dan informasi ini akan ditembuskan juga kepada Mendagri, Menkumham, Polri dan Bakamla. Data dan informasi ini berisi tentang:

- a. Data pengungsi yang berasal dari Rudenim;
- b. Data pengungsi yang terdaftar oleh UNHCR;
- c. Data pengungsi yang telah disetujui ditempatkan ke negara tujuan;
- d. Data pencari suaka yang ditolak dan ditolak final status pengungsinya;
- e. Data pengungsi yang pulang ke negara asalnya dengan sukarela.

Berdasarkan Pasal 43 Perpres 125/2016, Rudenim akan berkoordinasi dengan Menlu dalam melakukan Pemulangan Sukarela atau deportasi kepada deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Menlu akan berkoordinasi dengan perwakilan negara asal pengungsi yang terdapat di Indonesia untuk memberikan dokumen perjalanan dan memfasilitasi pemulangan bagi pencari suaka yang ditolak dan ditolak final, juga kepada pencari suaka yang ingin dipulangkan ke negara asalnya. Jika perwakilan negara asal pengungsi tidak dapat memfasilitasi pemulangan, Kemenkumham akan bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam hal memfasilitasi pemulangan pengungsi.

B. Peran Indonesia Sebagai Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi

Pengungsi yang hadir di Indonesia tidak akan mendapatkan seluruh hak pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini dikarenakan negara Indonesia tidak menjadi negara peserta Konvensi tersebut. Alasan ini membuat pengungsi yang datang ke negara Indonesia hanya karena ingin mendapatkan perlindungan sementara di negara Indonesia sebelum mendapatkan solusi yang lebih baik dari organisasi internasional.

Organisasi internasional bersama institusi/lembaga nasional Indonesia akan saling bekerja sama dalam mendapatkan solusi jangka panjang terbaik untuk diberikan kepada seorang pengungsi. Mendapatkan negara tujuan dan memberangkatkan pengungsi ke negara tujuan bukanlah satu-satunya solusi yang bisa diberikan terhadap seorang pengungsi. UNHCR memiliki beberapa solusi yang akan diberikan kepada seorang pengungsi dalam upaya penanganannya.

UNHCR menyebutnya dengan istilah *Comprehensive Solution* (Solusi Komprehensif). Solusi ini nantinya akan ditawarkan kepada seorang pengungsi demi mendapatkan kehidupan jangka panjang yang layak dan damai. Solusi Komprehensif yang dilakukan oleh UNHCR saat ini terbagi menjadi tiga solusi, yaitu *Local Integration* (Integrasi Lokal), *Resettlement* (Pemukiman Kembali) dan *Repatriation* (Pemulangan Sukarela).¹⁰² Berikut ini adalah penjelasan masing masing Solusi Komprehensif tersebut:

1. *Local Integration* (Integrasi Lokal)

Integrasi Lokal adalah penaturalisasian seorang pengungsi di negara tempat ia mencari suaka, sehingga pengungsi tersebut dapat tinggal di negara suaka secara permanen serta mendapatkan hak atas hukum, sipil, politik, ekonomi dan budaya yang sama seperti warga negara tempat pengungsi tersebut mencari suaka. Integrasi Lokal hanya bisa dilakukan di negara-negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini dikarenakan hak-hak istimewa yang akan didapatkan pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut, akan wajib diberikan oleh negara peserta Konvensi Pengungsi 1951. Hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak untuk beragama (Pasal 4)
- b. Hak untuk mengakses pengadilan (Pasal 16)
- c. Hak untuk bebas melakukan pekerjaan (Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19)
- d. Hak atas perumahan (Pasal 21)
- e. Hak atas pendidikan umum (Pasal 22)

¹⁰² Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

- f. Hak atas bantuan pemerintah (Pasal 23)
- g. Hak atas peraturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial (Pasal 24)
- h. Hak untuk bebas berpindah tempat (Pasal 26)
- i. Hak atas surat identitas (Pasal 27)
- j. Hak atas dokumen perjalanan (Pasal 28)
- k. Hak atas naturalisasi (Pasal 34)

Integrasi Lokal hanya dapat dilakukan oleh pengungsi yang pergi meninggalkan negara asalnya namun pengungsi tersebut langsung menuju dan tiba di negara suaka yang ingin ditujunya. Organisasi internasional yang membantu melaksanakan solusi ini hanyalah UNHCR. UNHCR tentunya akan dibantu oleh pemerintah negara suaka dalam melakukan proses naturalisasi terhadap seorang pengungsi tersebut. Solusi ini juga tidak banyak melibatkan banyak pihak sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih praktis. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua pengungsi yang meninggalkan negara asalnya bisa langsung sampai ke negara-negara yang ingin ditujunya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi Integrasi Lokal seorang pengungsi ke negara suakanya:

Orang asing yang berasal dari suatu negara pergi meninggalkan negara asalnya menggunakan kapal laut dan orang asing tersebut berhasil sampai ke negara Australia, negara yang ingin ditujunya dari awal kepergiannya. Negara Australia juga merupakan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, hal ini menjadikan proses Integrasi Lokal orang asing tersebut jelas dapat dilaksanakan disana.

Sesampainya di Australia, orang asing tersebut akan melaporkan dirinya ke pihak berwenang negara Australia. Kemudian pihak berwenang dari Australia akan mengarahkan orang asing tersebut ke UNHCR untuk mendapatkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, UNHCR akan melakukan koordinasi dengan pemerintah negara suaka (Australia) dalam mengupayakan proses penaturalisasian pengungsi tersebut dapat segera dilakukan.

Skema ilustrasi Integrasi Lokal:



2. *Resettlement* (Pemukiman Kembali)

Pemukiman Kembali adalah pemindahan seorang pengungsi dari negara suaka ke negara tujuan (negara ketiga) yang mau menampung pengungsi. Pihak yang berperan dalam mencari dan mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah UNHCR. UNHCR akan berhubungan langsung ke negara ketiga dan mengusulkan seorang pengungsi untuk dipertimbangkan agar bisa diberangkatkan ke negara ketiga.¹⁰³

Pengungsi yang terdapat di Indonesia pada umumnya memilih Pemukiman Kembali ke negara ketiga sebagai solusi yang diinginkannya.¹⁰⁴ Hal ini disebabkan proses naturalisasi (Integrasi Lokal) terhadap pengungsi yang mencari

¹⁰³ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁴ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

suaka di negara Indonesia tidak dapat dilakukan karena negara Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Negara Indonesia tidak menetapkan jangka waktu berapa lama seorang pengungsi bisa tinggal di Indonesia. Tetapi tidak dapat ditentukan secara pasti juga kapan para pengungsi di negara Indonesia akan segera diberangkatkan ke negara ketiga.¹⁰⁵

Pengungsi yang berada di Indonesia biasanya pada saat tiba di Indonesia, sudah memiliki negara impian yang ingin ditujunya. Berdasarkan informasi dari Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, terdapat empat negara ketiga yang sering menjadi tujuan utama pengungsi. Negara-negara ini adalah Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Keempat negara ini tentunya merupakan negara-negara maju yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dan dianggap mampu dalam memberikan perlindungan dan hak-hak pengungsi secara penuh.¹⁰⁶ Berikut ini adalah contoh ilustrasi Pemukiman Kembali seorang pengungsi ke negara tujuannya:

Orang asing yang berasal dari suatu negara pergi meninggalkan negara asalnya karena terdapat konflik berkepanjangan di negara asalnya. Orang asing tersebut pergi menggunakan kapal hingga akhirnya tiba di wilayah negara Indonesia melalui jalur laut. Pihak yang menemukan orang asing tersebut segera mengarahkan orang asing tersebut ke Rudenim. Rudenim kemudian mendaftarkan orang asing tersebut. Jika dalam proses pendataan dapat diindikasikan orang asing tersebut merupakan seorang pencari suaka maupun pengungsi, Rudenim akan

¹⁰⁵ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

¹⁰⁶ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

segera menghubungi UNHCR agar memberikan status dan IOM akan memfasilitasi kebutuhan dasar orang asing tersebut selama berada di Indonesia.


Setelah sudah mendapatkan status sebagai pengungsi, pengungsi tersebut akan ditempatkan di CH selama UNHCR dan IOM mencari solusi jangka panjang yang terbaik untuk seorang pengungsi tersebut. UNHCR kemudian akan mencari negara ketiga yang mau menerima seorang pengungsi tersebut. Setelah UNHCR berhasil mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi, UNHCR akan berkoordinasi dengan IOM untuk memfasilitasi proses Pemukiman Kembali pengungsi ke negara ketiga.

IOM akan membantu proses penempatan ke negara ketiga lewat kerja sama yang dilakukan dengan UNHCR, pemerintah Indonesia dan organisasi non pemerintah. Setelah disetujui oleh negara ketiga, IOM akan membantu memproses kasus, pengecekan kesehatan, orientasi sebelum pemberangkatan dan pemberangkatan. Program Bantuan Pemukiman Kembali oleh IOM ini disebut dengan *Resettlement Assistance* (Bantuan Pemukiman Kembali)

Setelah kerja sama dua organisasi internasional tersebut dalam penempatan pengungsi ke negara ketiga, selanjutnya negara Indonesia yang berperan dalam proses Pemukiman Kembali pengungsi tersebut ke negara tujuannya. Berdasarkan Pasal 37 Perpres 125/ 2016, proses yang dilakukan negara Indonesia melalui pengawasan keimigrasiannya di Rudenim dalam upaya penempatan pengungsi ke negara ketiga adalah dengan cara:

- a. Menerima pemberitahuan persetujuan dari UNHCR di Indonesia yang memuat nama Pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;
- b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan;
- c. Melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Skema ilustrasi Pemukiman Kembali:



3. *Repatriation* (Pemulangan Sukarela)

Pemulangan Sukarela adalah pemulangan seorang pengungsi ke negara asalnya dengan syarat situasi di negara asalnya sudah aman untuk ditempati kembali. Pemulangan Sukarela dilakukan oleh UNHCR, IOM beserta pemerintah negara suaka pengungsi itu berada. Berikut ini adalah contoh ilustrasi Pemulangan Sukarela seorang pengungsi ke negara asalnya:

Orang asing yang berasal dari negara Afghanistan pergi meninggalkan negara asalnya karena terdapat konflik berkepanjangan di negara asalnya. Orang asing tersebut pergi menggunakan kapal hingga akhirnya tiba di wilayah negara Indonesia melalui jalur laut. Pihak yang menemukan orang asing dari negara Afghanistan tersebut segera mengarahkan orang asing tersebut ke Rudenim. Rudenim kemudian mendata orang asing tersebut.

Jika dalam proses pendataan dapat diindikasikan orang asing tersebut merupakan seorang pencari suaka maupun pengungsi, Rudenim akan segera menghubungi UNHCR agar segera memberikan status dan IOM akan memfasilitasi kebutuhan dasar orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Setelah sudah mendapatkan status sebagai pengungsi, pengungsi tersebut akan ditempatkan di CH selama UNHCR dan IOM mencarikan solusi jangka panjang yang terbaik untuk seorang pengungsi tersebut.

Ternyata setelah tinggal dalam waktu yang cukup lama, negara asal pengungsi tersebut sudah tidak dilanda konflik dan peperangan lagi. Pengungsi tersebut mengetahui akan hal ini dan segera melaporkan ke UNHCR kebersediaannya dipulangkan ke negara asalnya. Melalui pantauan UNHCR, jika negara asal pengungsi tersebut memang sudah tidak dilanda konflik maupun peperangan dan aman untuk ditinggali kembali, UNHCR akan membantu melaksanakan Pemulangan Sukarela terhadap pengungsi tersebut.¹⁰⁷

UNHCR akan melakukan proses administrasi terhadap seorang pengungsi tersebut, kemudian berkoordinasi dengan IOM dalam membantu pemfasilitasan


¹⁰⁷ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

proses Pemulangan Sukarela pengungsi tersebut. Program yang diberikan IOM ini disebut dengan *Assisted Voluntary Return and Reintegration* (Bantuan Pemulangan Sukarela dan Integrasi Kembali disingkat AVR). IOM akan membantu pengungsi yang ingin pulang ke negara asalnya. Keberhasilan implementasi program AVR membutuhkan kerja sama dan partisipasi berbagai pelaku, termasuk para pengungsi, masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan negara-negara asal. Setelah UNHCR dan IOM sudah saling melakukan koordinasi, kedua organisasi internasional ini kemudian melakukan koordinasi dengan negara Indonesia.

Setelah mendapatkan informasi dari UNHCR dan IOM, negara Indonesia akan melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang ingin melakukan Pemulangan Sukarela melalui pihak Rudenim, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Perpres 125/2016 dengan cara:

- a. Menerima permohonan pengungsi yang ingin kembali ke negara asalnya dengan cara sukarela;
- b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada Dokumen Perjalanan.

Berikut ini adalah skema Pemulangan Kembali terhadap seorang pengungsi:



C. Bentuk-Bentuk Hambatan Indonesia Sebagai Negara Transit Dalam Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi

Penanganan pengungsi yang berada di Indonesia dilakukan dengan melibatkan banyak pihak serta prosedur yang cukup kompleks. Prosedur-prosedur yang dilalui pengungsi tersebut dapat dipastikan akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dipastikan jangka waktu seorang pengungsi selama tinggal di negara Indonesia. Selama berada di Indonesia, tentu akan terdapat beberapa hambatan dan masalah dalam penanganan pengungsi. Berikut merupakan bentuk-bentuk hambatan yang timbul di Indonesia dalam upaya mendapatkan negara tujuan seorang pengungsi:

1. Negara ketiga membatasi kuota pengungsi yang akan diterima

Negara ketiga yang ingin dituju oleh pengungsi tidak jarang menolak kedatangan pengungsi dengan alasan kuota yang terbatas. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat pemberangkatan pengungsi di Indonesia.¹⁰⁸ Pembatasan kuota yang dilakukan oleh negara ketiga ini dapat menyebabkan keberadaan pengungsi di negara Indonesia bisa sampai bertahun-tahun lamanya, sebelum akhirnya diberangkatkan ke negara ketiga. Penulis sendiri pernah berkesempatan berbicara dengan seorang pengungsi dari Afghanistan dan beliau mengaku sudah tinggal di kota Medan selama 8 tahun.

2. IOM memberhentikan bantuan dana bagi pengungsi

Negara Indonesia tidak berhak memberikan bantuan dana secara langsung kepada seorang pengungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya,

¹⁰⁸ Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 18 September 2019, pukul 14.00 WIB.

dikarenakan negara Indonesia tidak ikut melakukan peratifikasian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini menjadikan ketergantungan negara Indonesia dengan organisasi internasional (IOM) dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Negara Indonesia hanya memberikan bantuan dalam bentuk akomodasi sementara untuk para pengungsi selama pengungsi berada di negara Indonesia.

Permasalahan yang baru timbul semenjak IOM berhenti mendanai bagi pencari suaka atau pengungsi baru di Indonesia per 15 Maret 2018, karena negara-negara donatur seperti Amerika, Australia dan Kanada mulai mengurangi dana bantuannya.¹⁰⁹ Pencari suaka atau pengungsi dan yang hadir di Indonesia setelah 15 Maret 2018 terpaksa harus mendanai dirinya sendiri atau mengharapkan donasi dari organisasi-organisasi sosial. Hal ini dipersulit dengan pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja yang menghasilkan upah di Indonesia karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IOM menyebutkan hanya dapat memberikan dana setiap bulannya kepada 9000 orang pencari suaka atau pengungsi yang berada di Indonesia yang datang sebelum tanggal 15 Maret 2018. Sedangkan hingga Desember 2018, terdapat setidaknya 14.000 jumlah pencari suaka dan pengungsi yang terdapat di Indonesia. Bantuan logistik yang diberikan IOM ke Rudenim di seluruh wilayah di Indonesia juga sudah diberhentikan semenjak tanggal 1 Juli 2018.¹¹⁰

Peristiwa ini mengakibatkan permasalahan baru seperti yang terjadi di Rudenim Medan. Pihak Rudenim Medan terpaksa berhenti melakukan

¹⁰⁹ Riva Dessthania Suastha, "*IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia*", dikutip dari cnnindonesia.com, diakses pada 07 Mei 2018 pukul 14.13 WIB.

¹¹⁰ *Ibid.*

penerimaan maupun penanganan pengungsi per tanggal 17 Maret 2018 karena hal ini. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Rudenim Medan, sekitar bulan November 2019 terdapat beberapa orang asing yang berasal dari Afghanistan yang mengaku sebagai pengungsi terpaksa tidak dapat ditangani oleh Rudenim Medan.¹¹¹

Akhirnya orang-orang asing ini terpaksa tinggal di rumah kontrakan menggunakan biaya pribadi dan bantuan donasi dari organisasi-organisasi sosial. Pihak Rudenim Medan menyadari akan hal ini, bahwa dalam proses penanganan orang asing yang baru datang untuk mencari suaka atau ingin mendapatkan status sebagai pengungsi ini tidak akan dapat diproses lebih lanjut tanpa adanya bantuan dana dari IOM.¹¹²

3. Pengungsi kerap melanggar hukum selama berada di Indonesia

Lama keberadaan pencari suaka atau pengungsi yang berada di negara Indonesia tentu mengakibatkan suatu peristiwa lainnya juga. Tidak jarang seorang pencari suaka atau pengungsi di Indonesia melakukan tindakan melawan hukum. Menurut informasi dari Rudenim Medan, pengungsi umumnya membuat kericuhan selama berada di CH. Jenis kericuhan yang terjadi di dalam CH biasanya adalah kekerasan dalam rumah tangga.¹¹³

Pengungsi juga tidak jarang melakukan tindak pidana seperti pencurian maupun tindak pidana lainnya yang melanggar hukum di Indonesia. Seorang

¹¹¹ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

¹¹² Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

¹¹³ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

pengungsi dari Ethiopia saja pernah kedapatan melakukan penyelundupan daun khat seberat 10,6 kg dari negara asalnya dan dibawa masuk ke negara Indonesia. Penyelundupan daun khat ini dikirimkan melalui jalur udara dan ditemukan langsung di Bandara Kualanamu, Medan.¹¹⁴

Sebagaimana hukuman yang berlaku di Indonesia, seorang pengungsi akan menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setelah menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang berlaku, pengungsi tersebut akan dikembalikan ke Rudenim lagi untuk dibina, dikembalikan ke CH atau dideportasikan ke negara asalnya. Pihak IOM dan UNHCR juga memiliki aturan tegas terhadap hal seperti ini. Kedua organisasi internasional ini tidak akan memberikan dana santunan bulanan kepada pengungsi yang melakukan suatu pelanggaran hukum di suatu negara tersebut.

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Rudenim Medan, terdapat empat orang pengungsi suku Rohingya yang berasal dari Myanmar yang melakukan tindak pidana di Kota Medan. Para pengungsi ini sudah menjalani hukuman nasional yang berlaku dan kini sedang berada di Rudenim Medan. Para pengungsi ini tidak bisa dipulangkan kembali ke negara asalnya mengingat situasi negara asalnya masih belum aman dan tentu Indonesia akan melanggar asas *non-refoulement* jika melakukan hal tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

¹¹⁵ Fauzi Pohan, Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Hasil Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 11.19 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah penanganan pengungsi di negara Indonesia dilakukan karena negara Indonesia menjunjung tinggi DUHAM 1948. Prinsip *non-refoulement* pada Konvensi Pengungsi 1951 juga sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian diterbitkannya Pepres 125/2016 dan Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 semakin memperjelas kinerja pemerintah Indonesia dan instansi/lembaga terkait dalam menangani pengungsi hanya berupa penanganan/perlindungan sementara, dilakukan atas dasar kemanusiaan, sebelum akan diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional.
2. Peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah dengan berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM demi mendapatkan solusi jangka panjang terbaik mengenai penanganan pengungsi di Indonesia. Bentuk koordinasi yang dilakukan Indonesia adalah menerima pemberitahuan persetujuan dari UNHCR dan IOM akan solusi yang diberikan terhadap pengungsi, menyelesaikan administrasi keberangkatan (Dokumen Perjalanan) dan melakukan pengawalan keberangkatan.

3. Bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah pembatasan kuota penerimaan jumlah pengungsi dari negara tujuan (negara ketiga), IOM mulai memberhentikan dana bantuan dan pencari suaka atau pengungsi kerap melakukan pelanggaran hukum selama berada di negara Indonesia.

B. Saran

1. Pendapat penulis mengenai tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah negara Indonesia harus tetap memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik terhadap pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia.
2. Pendapat penulis mengenai peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan organisasi internasional harus tetap dipererat supaya proses pelaksanaan solusi jangka panjang bagi pengungsi dapat dilakukan dengan baik dalam waktu yang lebih cepat.
3. Pendapat penulis mengenai bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah perlu dilakukan peringatan bagi negara tujuan yang membatasi kuota pengungsi, bantuan dana dari IOM harus tetap diberikan dan sanksi hukum terhadap pencari suaka atau pengungsi yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat dipertegas dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Huala Adolf, 2017, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- JG Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johanes Irawan E., 2018, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- M. Iman Santoso, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations High Commissioner for Refugees*, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, Jenewa: UNHCR.
- United Nations High Commissioner for Refugees*, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Jenewa: UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, *Pengungsi Anak: Lari Dari Penganiayaan Dan Peperangan*, Jenewa: Bagian Pelayanan Hubungan Masyarakat.

Jurnal

Intan Pelangi, “*Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, dalam jurnal *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2017.

Rosmawati, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967*”, dalam jurnal *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Internet

Inge Klara Safitri, Zacharias Wuragil, “*Begini Cerita Pencari Suaka dari Afghanistan Sampai ke Kalideres*”, dikutip dari *tempo.co*, diakses pada 24 Juli 2019 pukul 05:30 WIB.

Riva Dessthania Suastha, “*IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia*”, dikutip dari *cnindonesia.com*, diakses pada 07 Mei 2018 pukul 14.13 WIB.

LAMPIRAN

A. Surat Balasan Riset dari UNHCR Indonesia dan Hasil Wawancara

mail - Surat Permohonan Izin Riset dari Universitas Muhammad...

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a340dc8bd1&view=pt&sear...>



Francois Africo <francoisafrico@gmail.com>

Surat Permohonan Izin Riset dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta Daftar Pertanyaan yang Diajukan

Sem Kevin Pospos <pospos@unhcr.org>
Kepada: Francois Africo <francoisafrico@gmail.com>
Cc: "Rebecca Valentine M. Sinaga" <sinaga@unhcr.org>

22 Januari 2020 17.50

Dear Francois,

Terima kasih atas emailnya.

Untuk tujuan yang dimintakan, silahkan datang pada tanggal **18 September 2019, jam 14:00** ke kantor kami yang beralamat:

Gedung Forum Nine

Lantai 9, Jalan Imam Bonjol no.9

Medan, Sumatera Utara.

Salam hormat

Sem Kevin Pospos

Protection Associate



[Kutipan teks disembunyikan]



#EveryoneCounts
What role will you play?
#RefugeeForum

[Learn more>](#)

1. Apakah pengungsi yang datang ke Indonesia tujuannya hanya untuk di transitkan atau mencari suaka?

Jawaban: *Resettlement* atau penempatan ke negara ketiga.

2. Bagaimana prosedur yang dilakukan UNHCR dalam mendaftarkan seseorang agar menjadi pengungsi?

Jawaban: Disebut dengan istilah *Refugee Status Determination (RSD)* melalui wawancara mengenai biodata pengungsi tersebut, mengapa seorang pengungsi tersebut meninggalkan negara asalnya dan mengapa tidak mau kembali ke negara asalnya.

3. Berapa banyak jumlah pengungsi transit dan pengungsi tetap yang saat ini berada di Indonesia yang sudah terdata oleh UNHCR?

Jawaban: 14.000 pengungsi di Indonesia dan 1996 orang pengungsi di Kota Medan per Desember 2019.

4. Negara apa saja yang menjadi tujuan para pengungsi transit di Indonesia dan negara mana saja yang menolak pengungsi transit di Indonesia?

Jawaban : Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru dan Australia.

5. Ada atau tidak jangka waktu yang ditentukan UNHCR terhadap para pengungsi yang tiba ke Indonesia sebagai negara transit sampai akhirnya diantarkan ke negara tujuannya?

Jawaban: Tidak. Cukup lama hingga bertahun-tahun bahkan seorang pengungsi bisa tinggal di Indonesia.

6. Bagaimana pendanaan yang dilakukan oleh UNHCR untuk para pengungsi di negara transit yang memiliki kewajiban untuk menampung sementara pengungsi transit ke negara tujuannya?

Jawaban: Ditanggung oleh IOM.

7. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang diberikan oleh UNHCR kepada para pengungsi transit di Indonesia?

Jawaban: Haknya adalah tidak dipulangkan ke negara asalnya selama masih terdapat konflik di negara asalnya (*non-refoulement*), hak untuk dipenuhi kebutuhan dasar dan hak untuk dilindungi. Kewajibannya ialah mematuhi seluruh prosedur dan hukum yang berlaku di negara Indonesia (azas teritorial).

8. Bagaimana prosedur yang dilakukan UNHCR dalam mencari dan menentukan rumah penampungan yang akan ditinggali para pengungsi?

Jawaban: Ditentukan oleh pejabat pemkot/pemkab setempat sesuai dengan Perpres 125/2016.

9. Pernah atau tidak pihak UNHCR menangani kasus pengungsi yang transit di Indonesia namun ditolak oleh negara tujuannya?

Jawaban: Sejauh ini belum ada.

10. Apa saja yang menjadi kendala-kendala penghambat UNHCR dan negara transit dalam upaya mengantarkan pengungsi menuju negara tujuannya ?

Jawaban: Negara ketiga kerap membatasi kuota pengungsi yang diterima untuk datang ke negaranya.

11. Apa yang menjadi dasar suatu negara menerima atau menolak pengungsi?

Jawaban: Atas dasar kemanusiaan.

12. Bagaimana status hukum pengungsi di Indonesia yang terdata oleh UNHCR sedangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967?

Jawaban: Atas dasar kemanusiaan dan oleh sebab itulah UNHCR dan IOM membantu Indonesia dalam menangani pengungsi.

13. Dasar hukum atau aturan hukum apa yang digunakan oleh UNHCR yang dalam menangani persoalan negara transit?

Jawaban: Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang di hubungkan dengan Perpres 125/2016.

14. Apakah negara transit mempunyai tanggung jawab terhadap pengungsi sebelum mereka sampai ke negara tujuannya? Kalau ada tanggung jawab yang seperti apa?

Jawaban: Memberikan perlindungan sementara dan memberikan hak-hak dasar seorang pengungsi selama berada di Indonesia.

15. Peran dan kewajiban untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah wewenang UNHCR, namun apakah ada peran negara transit agar terlaksananya hal itu?

Jawaban: Membantu proses pengiriman dan pendataan pengungsi di Indonesia melalui pengawasan keimigrasian yang terdapat di Perpres 125/2016.

16. Apakah ada akibat hukum yang akan timbul terhadap negara transit jika tidak melakukan koordinasi ke pihak negara tujuan ?

Jawaban: Tidak ada. Karena yang melakukan koordinasi ke negara tujuan itu wewenang UNHCR.

17. Boleh atau tidak negara transit melakukan *resettlement* (pemukiman kembali) terhadap pengungsi tanpa persetujuan oleh UNHCR?

Jawaban: Sejauh ini tidak ada kasus seperti itu.

Sem Kevin Pospos

Protection Associate
Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan

B. Surat Balasan Riset dari Rumah Detensi Imigrasi Medan dan Hasil Wawancara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN
Jl. Selebes Gg. Pekong No. 12 Belawan Telp. (061) 6945822 Fax. (061) 6945811

Medan, 17 Desember 2019

Nomor : W2.GR.UM.01.01- 1262
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth : Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : B1780/IL3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Izin Riset, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melaksanakan penelitian/riset pada tanggal 17 Desember 2019 tentang "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967" di Rumah Detensi Imigrasi Medan untuk melengkapi tugas penulisan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan data sebagai berikut :

Nama : Franscois Fredly Africo Saragi Napitu
NPM : 1506200302
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Internasional

Demikian disampaikan kami ucapkan terima kasih.

KARUDENIM,

VICTOR MANURUNG, SH., MH.
NIP. 19670716 199003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut
Up. Kepala Divisi Keimigrasian Medan;
2. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Di Jakarta.
3. Arsip

1. Berapa banyak jumlah pengungsi yang berada di Rudenim Medan dan seluruh pengungsi yang berada di Medan?

Jawaban: 17 orang deteni di Rudenim Medan dan 1956 orang pengungsi yang terdata di Rudenim Medan.

2. Bagaimana prosedur yang dilakukan Rudenim dari awal mendapatkan pengungsi di wilayah Kota Medan sehingga nanti diproses lebih lanjut?

Jawaban: Sesuai dengan Perpres 125/2016, tetapi tidak selamanya pengungsi di Medan ditemukan oleh pihak-pihak lain seperti TNI, Polri dll. Kebanyakan dari orang-orang asing ini datang dengan sendirinya ke Rudenim Medan.

3. Apa bedanya Rudenim Kota Medan dengan rumah penampungan pengungsi yang terdapat di beberapa titik di Kota Medan?

Jawaban: Disini berupa tempat administrasi awal orang asing yang diindikasikan sebagai pencari suaka atau pengungsi. Tempat Penampungan merupakan tempat tinggal sementara seorang pengungsi sebelum di proses lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia, UNHCR dan IOM.

4. Apa saja perlindungan dan kegiatan yang dilakukan Rudenim Kota Medan terhadap pengungsi yang berada dalam Rudenim ini?

Jawaban: Makan tiga kali sehari, tempat tinggal, senam jasmani, olahraga dan kebutuhan rohani tiap pengungsi dipenuhi di Rudenim Medan.

5. Apa saja kewajiban negara transit dalam hal ini Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi?

Jawaban: Tidak ada kewajiban, hanya karena alasan kemanusiaan.

6. Apa saja hak negara transit dalam hal ini Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi?

Jawaban: Tidak ada hak yang didapat Indonesia. Karena penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan atas dasar sukarela dan kemanusiaan saja.

7. Aturan hukum apa saja yang digunakan Indonesia dalam penanganan pengungsi?

Jawaban: Perpres 125/2016 dan Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07

8. Sudah sejauh mana Indonesia berperan dalam upaya penanganan pengungsi selama kurun waktu belakangan ini?

Jawaban: Keseriusan Indonesia dalam menangani pengungsi patut di apresiasi dengan adanya Perpres dan Perdirjenim tersebut, ditambah adanya 13 Rudenim di Indonesia dan tiap Rudenim tersebut sering saling tukar pengungsi dalam hal penyatuan keluarga.

9. Bagaimana jika seandainya Indonesia tidak menerima kehadiran pengungsi di wilayah Indonesia? Adakah batas pengungsi yang diterima oleh Rudenim Medan perbulan/pertahunnya?

Jawaban: Tidak ada. Bahkan kalau bisa tidak ada lagi pengungsi yang hadir di Indonesia karena penanganannya cukup sulit dan terkadang pengungsi-pengungsi ini sulit untuk berkooperatif. Mereka juga kerap melakukan tindak pidana.

10. Apakah sanksinya jika Indonesia tidak menerima kehadiran pengungsi di wilayah Indonesia?

Jawaban: Tidak ada.

11. Permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul dalam penanganan pengungsi terhadap Indonesia sebagai negara transit?

Jawaban: Mereka kerap melakukan tindak pidana di Indonesia. Di Rudenim dan Tempat Penampungan saja sering melakukan ulah.

12. Bagaimana peran negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi?

Jawaban: Melalui pengawasan keimigrasian yang tertera pada Perpres 125/2016.

13. Bagaimana koordinasi Rudenim, Pihak Imigrasi, Pemerintahan Indonesia, dan UNHCR dalam penanganan pengungsi dari awal didapatkan hingga dikirimkan ke negara tujuannya?

Jawaban: Rudenim tetap berkoordinasi setiap saat dengan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi terutama di Kota Medan.

14. Bagaimana jika seorang pengungsi yang berada di Indonesia melakukan tindakan melawan hukum? Bagaimana proses hukum yang dilakukan di negara Indonesia terhadap pengungsi tersebut?

Jawaban: Mereka akan dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku kemudian akan diarahkan ke Rudenim untuk dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Bisa juga setelah dari Rudenim, pengungsi tersebut dikembalikan ke Tempat Penampungan.

KARUDENIM,

VICTOR MANURUNG, SH., MH.
NIP. 19670716 199003 1 004



C. Data Statistik Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Medan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN
Jl. Selebes – Belawan Telp. (061) 6945822 Fax. 6945811

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : F – 1002.PR.02.10 tahun 2005
Tanggal : 11 September 2006

DATA STATISTIK DETENI RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN (Update s.d Tanggal 17 Desember 2019)

NO	KEWARGANEGARAAN	UNDER IOM		UNDER IMMIGRATION		JUMLAH
		P	L	P	L	
1.	SOMALIA	-	2	-	-	2
2.	SRILANKA	-	-	-	-	-
3.	AFGANISTAN	-	-	-	-	-
4.	MYANMAR	-	-	-	3	3
5.	BANGLADESH	-	-	-	2	2
6.	ERITERIA	-	-	-	-	-
7.	THAILAND	-	-	-	1	1
8.	INDIA	-	-	-	-	-
9.	IRAN	-	-	-	-	-
10.	IRAK	-	-	-	1	1
11.	PAKISTAN	-	-	-	7	7
12.	TURKI	-	-	-	1	1
13.	KAMBOJA	-	-	-	-	-
14.	SUDAN	-	-	-	-	-
		-	2	-	15	17
	TOTAL		2		15	17

Myanmar

	Under IOM	Under Immigration	Jumlah
Rohingya	-	02	02
Budha	-	01	01
TOTAL	-	03	03

	UNDER IOM	Under Immigration	Jumlah
Myanmar	-	03	03
Bangladesh	-	02	02
Thailand	-	01	01
Turki	-	01	01
Somalia	02	-	02
Pakistan	-	07	07
Iran	-	01	01
TOTAL	02	15	17

D. Data Statistik Deteni di *Community House* (CH)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN

Selebes – Belawan Telp. (061) 6945822 Fax. 6945811

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : F – 1002.PR.02.10 tahun 2006
Tanggal : 11 September 2006

**DATA STATISTIK DETENI
DI COMMUNITY HOUSE
17 Desember 2019**

NO	COMMUNITY HOUSE	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	CENDANA RESIDENCE	80	93	173
2.	GEKAPITA	14	14	28
3.	HOMESTAY AISYAH	30	27	57
4.	AA KASIH KARUNIA	50	68	118
5.	HOTEL BERASPATI	0	0	0
6.	HOTEL RIZKI	47	0	47
7.	MY MANSION	217	0	217
8.	HOTEL PELANGI	100	47	147
9.	RUMAH KITA	61	39	100
10.	HOTEL TOP INN	75	57	132
11.	WISMA VIRGO 2	35	49	84
12.	WISMA KELUARGA	99	70	169
13.	WISMA LESTARI 1	50	50	100
14.	WISMA LESTARI 2	52	48	100
15.	WISMA RAJAWALI	42	0	42
16.	WISMA SHANDY PUTRA	57	58	115
17.	WISMA SYALOM	26	21	47
18.	WISMA YPAP 1	81	86	167
19.	LAKONITA 2 EXTENSTION	6	31	37
20.	FAMILY KOST	38	38	76
TOTAL		1160	796	1956

NO	CH	NEGARA																JENIS KELAMIN		JUH															
		AFG	LKA	SDN	IRQ	IRN	PLE	SYR	PAK	MMR	SOM	BGD	KWT	ERI	EGY	ETH	JOR	VNM	L		P														
1	CENDANA	30	32	-	-	5	1	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	93	173
2	GEKAPITA	2	1	-	-	-	-	2	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	28
3	HONESTA YASTAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	30	27	57
4	AA KASIH KARUMA	-	-	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	68	118
5	HOTEL BERASPATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
6	HOTEL RIZKI	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0	47	
7	MY MANSION	101	-	16	-	9	-	4	-	8	-	1	-	-	-	-	-	11	-	61	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	217	0	217
8	HOTEL PELANGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	35	14	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	100	47	147	
9	RUMAH KITA	30	-	25	39	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	39	100	
10	HOTEL TOP INN	15	10	2	3	3	1	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	2	-	47	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	57	132	
11	MISMA VIRGO 2	11	9	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	35	49	84	
12	MISMA KELIARGA	-	-	91	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	99	70	169	

NEGARA

NO	CH	JENIS KELAMIN														Jumlah																						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P																							
13	WISMA LESTARI 1	-	-	-	-	5	4	-	-	38	33	-	-	-	-	7	13	-	-	-	-	-	-	50	50	100												
14	WISMA LESTARI 2	-	-	-	-	-	-	3	2	43	41	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	52	48	100											
15	WISMA RAJAWALI	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0	42											
16	WISMA SHANDY PUTRA	14	15	15	10	-	-	10	9	5	12	-	-	3	1	4	4	4	4	-	-	-	-	2	3	57	58	115										
17	WISMA SYALOM	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	-	-	-	-	-	-	-	-	26	21	47										
18	WISMA YPAP 1	10	12	14	16	6	-	14	15	-	-	-	-	-	-	21	22	15	20	-	-	1	1	-	-	81	86	167										
19	LAKONITA 2 EXTENSION	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	24	-	-	-	-	-	-	6	31	37										
20	FAMILY KOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	33	-	-	-	-	-	-	3	5	38	38	76										
		278	79	184	163	19	1	44	39	25	21	97	83	3	1	26	4	154	101	299	277	3	0	1	1	15	12	2	3	9	11	0	0	1	0	1160	796	1956
		357		347		20		83		46		180		4		30		255		576		3		2		27		5		20		0		1		1956		

E. Dokumentasi Foto-Foto Penulis Bersama Para Narasumber

- A. Dokumentasi penulis saat melakukan riset dan wawancara di Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan bersama staf-staf UNHCR Indonesia, Sem Kevin Pospos dan Rebecca Valentine M. Sinaga pada tanggal 18 September 2019.



- B. Dokumentasi penulis saat melakukan riset dan wawancara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan bersama Kasubsi Administrasi dan Laporan Rudenim Medan, Fauzi Pohan pada tanggal 17 Desember 2019.



JURNAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT UNTUK MENDAPATKAN NEGARA TUJUAN BAGI PENGUNGSIS MENURUT KONVENSI PENGUNGSIS 1951 DAN PROTOKOL 1967

Francois Fredly Africo Saragi Napitu
Harisman

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan

francoisafrico@gmail.com

ABSTRAK

Menanggapi permasalahan pengungsi akibat Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan sebuah aturan hukum internasional mengenai pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan diamanatkan dalam Protokol 1967. Kedatangan pengungsi juga sering dihadapi negara Indonesia. Sebuah permasalahan baru timbul karena negara Indonesia bukan merupakan peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, padahal negara Indonesia sering dijadikan negara persinggahan sementara (transit) bagi pengungsi sebelum pengungsi tersebut pergi menuju negara tujuannya.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah *das sein*, berurusan dengan masyarakat, nilai-nilai sosial, institusi sosial yang sumber datanya berasal dari masyarakat dan/atau institusi masyarakat yang sifatnya *non-doktriner*. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Keseluruhan data tersebut diperoleh melalui penelusuran pada pustaka-pustaka yang kemudian di olah melalui metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut, tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah penanganan pengungsi yang terdapat di Indonesia dilakukan berdasarkan negara Indonesia menjunjung tinggi DUHAM 1948. Peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah melakukan koordinasi dengan organisasi internasional kemudian akan dicarikan solusi jangka panjang terhadap pengungsi. Bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah dibatasinya kuota pengungsi oleh negara tujuan, IOM memberhentikan dana untuk penanganan pengungsi dan pengungsi di Indonesia kerap melanggar hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara Transit, Pengungsi, Negara Tujuan

ABSTRACT

Responding to the problem of refugees due to the Second World War, the United Nations (UN) formulated an international legal rule regarding refugees in the 1951 Refugee Convention and amended in the 1967 Protocol. The arrival of refugees is also often faced by the Indonesian state. A new problem arises because the Indonesian state is not a participant in the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, whereas the Indonesian state is often used as a transit country for refugees before the refugees leave for their destination countries.

This research is included as an empirical juridical research that is a study of the basic problem, dealing with society, social values, social institutions whose sources of data come from the community and / or non-doctrinal community institutions. The nature of this research is descriptive. Sources of data in this study use primary and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. All data is obtained through searching the libraries which are then processed through qualitative analysis methods.

Based on this research, Indonesia's responsibility as a transit country for refugees before getting their destination countries based on the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol is that the handling of refugees found in Indonesia is based on the Indonesian state upholding the 1948 UDHR. is to coordinate with international organizations then a long-term solution for refugees will be found. The forms of obstacles in Indonesia as a transit country in obtaining destination countries for refugees is the limitation of refugee quotas by destination countries, IOM stopping funds for handling refugees and refugees in Indonesia is often against the law.

Keywords: Responsibility of Transit Countries, Refugees, Destination Countries

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan DUHAM 1948) yang menjadi pedoman hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Pada Pasal 14 DUHAM 1948 disebutkan tentang hak setiap orang dalam mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran (yang dimaksud di sini ialah hak pencari suaka/pengungsi). PBB kemudian membentuk organisasi khusus yang menangani permasalahan pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi atau disingkat dengan UNHCR), karena masalah pengungsi merupakan masalah kemanusiaan juga.

PBB kemudian merumuskan peraturan internasional baru, yaitu *Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Pengungsi 1951) yang merupakan dasar hukum internasional mengenai pengungsi dan lebih menjabarkan perlindungan dan hak-hak terhadap pengungsi. Konvensi ini kemudian diamandemen dalam *Protocol 1967* (Protokol 1967) untuk menghapus batas waktu yang dulunya hanya untuk orang-orang yang menjadi pengungsi sebelum 1 Januari 1951 dan batas geografi yang dulunya hanya khusus untuk pengungsi-pengungsi di negara-negara Eropa saja.

Negara Indonesia belum ikut andil dalam proses peratifikasian hasil Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Aturan hukum nasional negara Indonesia yang khusus dibuat mengenai penanganan pengungsi dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Tetapi peraturan ini hanya berisi tentang penanganan sementara pengungsi yang berada di Indonesia, sebelum diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional. Padahal, negara Indonesia sering didatangi pengungsi dan dijadikan negara transit oleh pengungsi, sebelum pengungsi tersebut bisa sampai ke negara tujuannya.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967?
- b. Bagaimana peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi?
- c. Bagaimana bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus. Penelitian ini juga dapat menambah bahan pustaka, mengingat bahan pustaka mengenai Tanggung Jawab Negara Transit Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sangat minim. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar terhadap penelitian lain tentang tanggung

jawab negara transit selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat hukum internasional maupun perangkat hukum nasional dalam kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara Transit Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pemerintah Indonesia, organisasi internasional serta masyarakat mengenai bagaimana Tanggung Jawab Negara Transit Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat semakin dipereratinya kerja sama dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional, dalam menangani pengungsi yang berada di negara Indonesia sebagai negara transit, berdasarkan aturan hukum internasional maupun hukum nasional yang mengaturnya.

B. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian terhadap masalah *das sein*, berurusan dengan masyarakat, nilai-nilai sosial, institusi sosial yang sumber datanya berasal dari masyarakat dan/atau institusi masyarakat yang sifatnya *non-doktriner*. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penjabaran terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang dikumpulkan dan diolah sendiri. Adapun data primer didapatkan melalui hasil riset berupa wawancara terhadap pihak *Field Unit* (Unit Lapangan) *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia di Medan dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Pengungsi Sebelum Mendapatkan Negara Tujuannya Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Kedatangan pengungsi bukan merupakan hal yang baru di negara Indonesia. Berdasarkan pengalaman sejarah, negara Indonesia pernah terlibat dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (*Vietnamese Boat People*) yang terjadi antara tahun 1975-1980 di Pulau Galang sebelum para pengungsi tersebut dipindahkan atau dipulangkan ke negara asalnya. (Rosmawati 2015: 460)

Kejadian bersejarah tersebut juga menjadi tonggak sejarah didirikannya dua organisasi internasional, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi atau disingkat dengan UNHCR) dan *International Organization for Migration* (Organisasi Internasional untuk Migrasi atau disingkat dengan IOM). Kedua organisasi internasional ini hadir di

Indonesia dalam rangka membantu penanganan pengungsi dari Vietnam tersebut karena negara Indonesia tidak ikut menjadi peserta Konvensi Pengungsi 1951.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia sempat mengindikasikan niat untuk ikut serta dalam Konvensi Pengungsi 1951. Tetapi hal ini belum juga terjadi walaupun negara Indonesia sudah pernah melakukan peratifikasian pada beberapa konvensi/perjanjian internasional yang sudah ditetapkan oleh PBB lainnya. Semenjak kejadian penanganan pengungsi dari Vietnam ini, negara Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan nasional dalam penanganan pengungsi.

Aturan hukum internasional mengenai pengungsi, yakni Konvensi Pengungsi 1951 dibentuk berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM 1948) yang mengakui hak setiap orang dalam mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Pada Konvensi Pengungsi 1951, terdapat suatu prinsip penting

yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi.

Hal ini ditulis pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951 yang berbunyi: Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

Prinsip ini merupakan prinsip *non-refoulement*, yang merupakan prinsip pelarangan pengusiran atau pengembalian dan tidak diperbolehkan adanya pengecualian atau pengurangan atas prinsip ini. Selama perkembangannya, prinsip ini menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional karena telah diikuti secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menangani pencari suaka ataupun pengungsi di negaranya. Prinsip ini mengikat kepada seluruh negara, tidak hanya kepada negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 saja. (Intan Pelangi 2017: 149)

Peraturan hukum nasional juga diterapkan negara Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Peraturan-peraturan ini dicantumkan dalam beberapa Undang-Undang yang pada awalnya hanya membahas secara sebagian (parsial) saja mengenai pengungsi, hingga akhirnya dibentuk peraturan yang menjelaskan secara khusus penanganan permasalahan pengungsi di Indonesia. Aturan-aturan hukum nasional di Indonesia mengenai pengungsi ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 (TAP MPR No. XVII/MPR/1998) tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 yang berbunyi: Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain;
3. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 (UU 37/1999) tentang Hubungan

Luar Negeri Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Pasal 26 yang berbunyi: Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden;

4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh

perlindungan politik dari negara lain;

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016);
6. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi (Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016).

Lahirnya UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia didasari akan hal sebagai berikut: bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Perpres 125/2016 ditetapkan dalam rangka mengkabulkan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 27 UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perpres 125/2016 disahkan oleh Presiden

Republik Indonesia yang menjabat yaitu Ir.H.Joko Widodo. Peraturan ini hanya membahas tentang kerja sama yang dilakukan oleh instansi/lembaga nasional beserta organisasi internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia sebelum diberikan solusi jangka panjang oleh organisasi internasional. Terbitnya Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 semakin memperjelas kinerja pemerintah Indonesia dan pihak keimigrasian dalam menangani pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia sebelum akan mendapatkan solusi jangka panjang dari organisasi internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, Konvensi Pengungsi 1951 lahir berdasarkan Pasal 14 DUHAM 1948, prinsip *non-refoulement* pada Konvensi Pengungsi 1951 sudah merupakan hukum kebiasaan internasional, UU 39/1999 dilahirkan karena Indonesia merupakan anggota PBB dan menjunjung tinggi DUHAM 1948, Perpres 125/2016 dan Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 hanya menjelaskan penanganan sementara kinerja pemerintah Indonesia dan instansi/lembaga terkait dalam

menangani pengungsi sebelum diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional.

Melalui penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan atas dasar kemanusiaan, kemudian negara Indonesia tidak akan memulangkan pengungsi ke negara asalnya selama masih terdapat konflik di negara asalnya dan perlindungan yang diberikan hanya bersifat sementara sebelum organisasi internasional memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi.

Teori tentang lahirnya tanggung jawab negara juga sudah diperluas maknanya. Tidak hanya berdasarkan pada teori seperti yang dikemukakan oleh Shaw mengenai karakteristik lahirnya tanggung jawab negara, pakar hukum lainnya juga memiliki pendapat tersendiri mengenai tanggung jawab negara. Menurut Rosalyn Higgins, hukum tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*). Definisi akuntabilitas (*accountability*) yang dimaksud ialah suatu negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental

(*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya. (Huala Adolf 2017: 256)

Teori ini sejalan dengan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam menangani pengungsi. Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya (menangani pengungsi) walaupun hanya berperan sebagai negara transit dan bukan menjadi negara peserta Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini menyebabkan penanganan pengungsi di negara Indonesia juga harus dibantu oleh organisasi internasional.

Negara Indonesia tidak akan menerima konsekuensi hukum jika tidak menerima pengungsi yang datang. Tetapi pandangan miring dari negara-negara lain akan diberikan ke negara Indonesia. Kemudian negara Indonesia akan dianggap mengesampingkan hak asasi seorang pengungsi. (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019) Keseriusan negara Indonesia patut diapresiasi karena bisa saja negara Indonesia langsung menolak kedatangan

pengungsi dan tidak memberikan perlindungan terhadapnya. Tetapi negara Indonesia memilih untuk menerima kedatangan pengungsi sebelum akan diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh negara Indonesia dalam menangani pengungsi walaupun hanya sebagai negara transit saja.

B. Peran Indonesia Sebagai Negara Transit Untuk Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi

Pengungsi yang hadir di Indonesia tidak akan mendapatkan hak-hak pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menjadi negara peserta Konvensi tersebut. Alasan ini membuat pengungsi yang datang ke negara Indonesia hanya karena ingin mendapatkan perlindungan sementara di negara Indonesia sebelum mendapatkan solusi yang lebih baik dari organisasi internasional.

Organisasi internasional bersama institusi/lembaga nasional Indonesia akan saling bekerja sama dalam

mendapatkan solusi jangka panjang terbaik untuk diberikan kepada seorang pengungsi. Mendapatkan negara tujuan dan memberangkatkan pengungsi ke negara tujuan bukanlah satu-satunya solusi yang bisa diberikan terhadap seorang pengungsi. UNHCR memiliki beberapa solusi yang akan diberikan kepada seorang pengungsi dalam upaya penanganannya.

UNHCR menyebutnya dengan istilah *Comprehensive Solution* (Solusi Komprehensif). Solusi ini nantinya akan ditawarkan kepada seorang pengungsi demi mendapatkan kehidupan jangka panjang yang layak dan damai. Solusi Komprehensif yang dilakukan oleh UNHCR saat ini terbagi menjadi tiga solusi, yaitu *Local Integration* (Integrasi Lokal), *Resettlement* (Pemukiman Kembali) dan *Repatriation* (Pemulangan Sukarela). (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019)

Berikut ini adalah penjelasan masing masing Solusi Komprehensif tersebut:

1. *Local Integration* (Integrasi Lokal)

Integrasi Lokal adalah penaturalisasian seorang pengungsi di negara tempat ia mencari suaka, sehingga pengungsi tersebut dapat

tinggal di negara suaka secara permanen serta mendapatkan hak atas hukum, sipil, politik, ekonomi dan budaya yang sama seperti warga negara tempat pengungsi tersebut mencari suaka. Integrasi Lokal hanya bisa dilakukan di negara-negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini dikarenakan hak-hak istimewa yang akan didapatkan pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut, akan wajib diberikan oleh negara peserta Konvensi Pengungsi 1951.

Integrasi Lokal hanya dapat dilakukan oleh pengungsi yang pergi meninggalkan negara asalnya namun pengungsi tersebut langsung menuju dan tiba di negara suaka yang ingin ditujunya. Organisasi internasional yang membantu melaksanakan solusi ini hanyalah UNHCR.

UNHCR tentunya akan dibantu oleh pemerintah negara suaka dalam melakukan proses naturalisasi terhadap seorang pengungsi tersebut. Solusi ini juga tidak banyak melibatkan banyak pihak sehingga sebenarnya pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih praktis. Tetapi pada kenyataannya,

tidak semua pengungsi yang meninggalkan negara asalnya bisa langsung sampai ke negara-negara yang ingin ditujunya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi Integrasi Lokal seorang pengungsi ke negara suakanya:

Orang asing yang berasal dari suatu negara pergi meninggalkan negara asalnya menggunakan kapal laut dan orang asing tersebut berhasil sampai ke negara Australia, negara yang ingin ditujunya dari awal kepergiannya. Negara Australia juga merupakan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, hal ini menjadikan proses Integrasi Lokal orang asing tersebut jelas dapat dilaksanakan disana.

Sesampainya di Australia, orang asing tersebut akan melaporkan dirinya ke pihak berwenang negara Australia. Kemudian pihak berwenang dari Australia akan membawa orang asing tersebut ke UNHCR untuk mendapatkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, UNHCR akan melakukan koordinasi dengan pemerintah negara suaka (Australia) dalam mengupayakan proses

penaturalisasian pengungsi tersebut dapat segera dilakukan.

2. *Resettlement* (Pemukiman Kembali)

Pemukiman Kembali adalah pemindahan seorang pengungsi dari negara suaka ke negara tujuan (negara ketiga) yang mau menampung pengungsi. Pihak yang berperan dalam mencari dan mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah UNHCR. UNHCR akan berhubungan langsung ke negara ketiga dan mengusulkan seorang pengungsi untuk dipertimbangkan agar bisa diberangkatkan ke negara ketiga. (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019)

Pengungsi yang terdapat di Indonesia pada umumnya memilih Pemukiman Kembali ke negara ketiga sebagai solusi yang diinginkannya. (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019) Hal ini disebabkan proses naturalisasi (Integrasi Lokal) terhadap pengungsi yang mencari suaka di negara Indonesia tidak dapat dilakukan karena negara Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Negara Indonesia tidak menetapkan jangka waktu berapa lama seorang pengungsi bisa tinggal di

Indonesia. Tetapi tidak dapat ditentukan pasti juga kapan para pengungsi di negara Indonesia akan segera diberangkatkan ke negara ketiga. (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019)

Pengungsi yang berada di Indonesia biasanya pada saat tiba di Indonesia, sudah memiliki negara impian yang ingin ditujunya. Berdasarkan informasi dari Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan, terdapat empat negara ketiga yang sering menjadi tujuan utama pengungsi. Negara-negara ini adalah Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada.

Keempat negara ini tentunya merupakan negara-negara maju yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dan dianggap mampu dalam memberikan perlindungan dan hak-hak pengungsi secara penuh. (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019) Berikut ini adalah contoh ilustrasi Pemukiman Kembali seorang pengungsi ke negara tujuannya:

Orang asing yang berasal dari suatu negara pergi meninggalkan negara asalnya karena terdapat konflik

berkepanjangan di negara asalnya. Orang asing tersebut pergi menggunakan kapal hingga akhirnya tiba di wilayah negara Indonesia melalui jalur laut. Pihak yang menemukan orang asing tersebut segera mengarahkan orang asing tersebut ke Rudenim. Rudenim kemudian mendata orang asing tersebut. Jika dalam proses pendataan dapat diindikasikan orang asing tersebut merupakan seorang pencari suaka maupun pengungsi, Rudenim akan segera menghubungi UNHCR agar memberikan status dan IOM akan memfasilitasi kebutuhan dasar orang asing tersebut selama berada di Indonesia.

Setelah sudah mendapatkan status sebagai pengungsi, pengungsi tersebut akan ditempatkan di CH selama UNHCR dan IOM mencarikan solusi jangka panjang yang terbaik untuk seorang pengungsi tersebut. UNHCR kemudian akan mencarikan negara ketiga yang mau menerima seorang pengungsi tersebut. Setelah UNHCR berhasil mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi, UNHCR akan berkoordinasi dengan IOM untuk memfasilitasi

Pemukiman Kembali pengungsi ke negara ketiga.

IOM akan membantu proses penempatan ke negara ketiga lewat kerja sama yang dilakukan dengan UNHCR, pemerintah Indonesia dan organisasi non pemerintah. Setelah disetujui oleh negara ketiga, IOM akan membantu memproses kasus, pengecekan kesehatan, orientasi sebelum pemberangkatan dan pemberangkatan. Program Bantuan Pemukiman Kembali oleh IOM ini disebut dengan *Resettlement Assistance* (Bantuan Pemukiman Kembali)

Setelah kerja sama dua organisasi internasional tersebut dalam penempatan pengungsi ke negara ketiga, selanjutnya negara Indonesia yang berperan dalam proses Pemukiman Kembali pengungsi tersebut ke negara tujuannya. Berdasarkan Pasal 37 Perpres 125/ 2016, proses yang dilakukan negara Indonesia melalui pengawasan keimigrasiannya di Rudenim dalam upaya penempatan pengungsi ke negara ketiga adalah dengan cara:

- a. Menerima pemberitahuan persetujuan dari UNHCR di Indonesia yang memuat nama

Pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan;

- b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan;
- c. Melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

3. *Repatriation* (Pemulangan Sukarela)

Pemulangan Sukarela adalah pemulangan seorang pengungsi ke negara asalnya dengan syarat situasi di negara asalnya sudah aman untuk ditempati kembali. Pemulangan Sukarela dilakukan oleh UNHCR, IOM beserta pemerintah negara suaka pengungsi itu berada. Berikut ini adalah contoh ilustrasi Pemulangan Sukarela seorang pengungsi ke negara asalnya:

Orang asing yang berasal dari negara Afghanistan pergi meninggalkan negara asalnya karena terdapat konflik berkepanjangan di negara asalnya. Orang asing tersebut pergi menggunakan kapal hingga akhirnya tiba di wilayah negara Indonesia melalui

jalur laut. Pihak yang menemukan orang asing dari negara Afghanistan tersebut segera mengarahkan orang asing tersebut ke Rudenim. Rudenim kemudian mendata orang asing tersebut.

Jika dalam proses pendataan dapat diindikasikan orang asing tersebut merupakan seorang pencari suaka maupun pengungsi, Rudenim akan segera menghubungi UNHCR agar segera memberikan status dan IOM akan memfasilitasi kebutuhan dasar orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Setelah sudah mendapatkan status sebagai pengungsi, pengungsi tersebut akan ditempatkan di CH selama UNHCR dan IOM mencarikan solusi jangka panjang yang terbaik untuk seorang pengungsi tersebut.

Ternyata setelah tinggal dalam waktu yang cukup lama, negara asal pengungsi tersebut sudah tidak dilanda konflik dan peperangan lagi. Pengungsi tersebut mengetahui akan hal ini dan segera melaporkan ke UNHCR kebersediaannya dipulangkan ke negara asalnya. Melalui pantauan UNHCR, jika negara asal pengungsi tersebut memang sudah tidak dilanda konflik maupun peperangan dan aman untuk ditinggali

kembali, UNHCR akan membantu melaksanakan Pemulangan Sukarela terhadap pengungsi tersebut.

UNHCR akan melakukan proses administrasi terhadap seorang pengungsi tersebut, kemudian berkoordinasi dengan IOM dalam membantu memfasilitasi proses Pemulangan Sukarela pengungsi tersebut. Program yang diberikan IOM ini disebut dengan *Assisted Voluntary Return and Reintegration* (Bantuan Pemulangan Sukarela dan Integrasi Kembali disingkat AVRR).

IOM akan membantu pengungsi yang ingin pulang ke negara asalnya. Keberhasilan implementasi program AVRR membutuhkan kerja sama dan partisipasi berbagai pelaku, termasuk para pengungsi, masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan negara-negara asal. Setelah UNHCR dan IOM sudah saling melakukan koordinasi, kedua organisasi internasional ini kemudian melakukan koordinasi dengan negara Indonesia.

Setelah mendapatkan informasi dari UNHCR dan IOM, negara Indonesia akan melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang

ingin melakukan Pemulangan Sukarela melalui pihak Rudenim, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Perpres 125/2016 dengan cara:

- a. Menerima permohonan pengungsi yang ingin kembali ke negara asalnya dengan cara sukarela;
- b. Menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada Dokumen Perjalanan.

C. Bentuk-Bentuk Hambatan Indonesia Sebagai Negara Transit Dalam Mendapatkan Negara Tujuan Bagi Pengungsi

Selama berada di Indonesia, tentu akan terdapat beberapa hambatan dan masalah dalam penanganan pengungsi. Berikut merupakan bentuk-bentuk hambatan yang timbul di Indonesia dalam upaya mendapatkan negara tujuan seorang pengungsi:

1. Negara ketiga membatasi kuota pengungsi yang akan diterima
Negara ketiga yang ingin dituju oleh pengungsi tidak jarang menolak kedatangan pengungsi dengan alasan kuota yang terbatas. Hal ini merupakan

salah satu faktor penghambat pemberangkatan pengungsi di Indonesia. (Unit Lapangan UNHCR Indonesia di Medan: 2019) Pembatasan kuota yang dilakukan oleh negara ketiga ini dapat menyebabkan keberadaan pengungsi di negara Indonesia bisa sampai bertahun-tahun lamanya, sebelum akhirnya diberangkatkan ke negara ketiga. Penulis sendiri pernah berkesempatan berbicara dengan seorang pengungsi dari Afghanistan, yang mengaku sudah tinggal di kota Medan selama 8 tahun.

2. IOM memberhentikan bantuan dana bagi pengungsi

Negara Indonesia tidak berhak memberikan bantuan dana secara langsung kepada seorang pengungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, dikarenakan negara Indonesia tidak ikut melakukan peratifikasian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hal ini menjadikan ketergantungan negara Indonesia dengan organisasi internasional (IOM) dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Negara Indonesia hanya memberikan bantuan dalam bentuk akomodasi sementara

untuk para pengungsi selama pengungsi berada di negara Indonesia.

Permasalahan yang baru timbul semenjak IOM berhenti mendanai bagi pencari suaka atau pengungsi baru di Indonesia per 15 Maret 2018, karena negara-negara donatur seperti Amerika, Australia dan Kanada mulai mengurangi dana bantuannya. (Riva Dessthania Suastha: 2018) Pencari suaka atau pengungsi dan yang hadir di Indonesia setelah 15 Maret 2018 terpaksa harus mendanai dirinya sendiri atau mengharapkan donasi dari organisasi-organisasi lain. Hal ini dipersulit dengan pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja.

IOM menyebutkan hanya dapat memberikan dana setiap bulannya kepada 9000 orang pencari suaka atau pengungsi yang berada di Indonesia yang datang sebelum tanggal 15 Maret 2018. Sedangkan hingga Desember 2018, terdapat setidaknya 14.000 jumlah pencari suaka dan pengungsi yang terdapat di Indonesia. Bantuan logistik yang diberikan IOM ke Rudenim di seluruh wilayah di Indonesia juga sudah diberhentikan semenjak tanggal 1 Juli 2018.

Peristiwa ini mengakibatkan permasalahan baru seperti yang terjadi di kota Medan. Pihak Rudenim Medan terpaksa berhenti melakukan penerimaan maupun penanganan pengungsi per tanggal 17 Maret 2018 karena hal ini. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Rudenim Medan, baru-baru ini saja terdapat beberapa orang asing yang berasal dari Afghanistan yang mengaku sebagai pengungsi terpaksa tidak dapat ditangani oleh Rudenim Medan. (Fauzi Pohan: 2019)

Akhirnya orang-orang asing ini terpaksa tinggal di rumah kontrakan menggunakan biaya pribadi dan bantuan donasi dari organisasi-organisasi lainnya. Pihak Rudenim Medan menyadari akan hal ini, bahwa dalam proses penanganan orang-orang asing yang baru datang untuk mencari suaka atau ingin mendapatkan status sebagai pengungsi ini tidak akan dapat diproses lebih lanjut tanpa adanya bantuan dana dari IOM. (Fauzi Pohan: 2019)

3. Pengungsi kerap melanggar hukum selama berada di Indonesia

Lama keberadaan pencari suaka atau pengungsi yang berada di negara Indonesia tentu mengakibatkan suatu

peristiwa lainnya juga. Tidak jarang seoran pencari suaka atau pengungsi di Indonesia melakukan tindakan melawan hukum. Menurut informasi dari Rudenim Medan, pengungsi umumnya membuat kericuhan selama berada di CH. Jenis kericuhan yang terjadi di dalam CH biasanya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Pengungsi juga tidak jarang melakukan tindak pidana seperti pencurian maupun tindak pidana lainnya yang melanggar hukum di Indonesia. Seorang pengungsi dari Ethiopia saja pernah kedatangan melakukan penyelundupan daun khat seberat 10,6 kg dari negara asalnya dan dibawa masuk ke negara Indonesia. Penyelundupan daun khat ini dikirimkan melalui jalur udara dan ditemukan langsung di Bandara Kualanamu, Medan. (Fauzi Pohan: 2019)

Sebagaimana hukuman yang berlaku di Indonesia, pengungsi ini akan menjalani proses hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut informasi yang

penulis dapatkan dari Rudenim Medan, terdapat juga empat orang pengungsi suku Rohingya yang berasal dari Myanmar yang melakukan tindak pidana di Kota Medan. Para pengungsi ini sudah menjalani hukuman nasional yang berlaku dan kini sedang berada di Rudenim Medan. Para pengungsi ini tidak bisa dipulangkan kembali ke negara asalnya mengingat situasi negara asalnya masih belum aman dan tentu Indonesia akan melanggar asas *non-refoulement* jika melakukan hal tersebut. (Fauzi Pohan: 2019)

Setelah menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang berlaku, pengungsi ini akan dikembalikan ke Rudenim lagi untuk dibina, dikembalikan ke CH, atau dideportasikan ke negara asalnya. Pihak IOM dan UNHCR juga memiliki aturan tegas terhadap hal seperti ini. Kedua organisasi internasional ini tidak akan memberikan dana santunan bulanan kepada pengungsi yang melakukan suatu pelanggaran hukum di suatu negara tersebut.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebelum mendapatkan negara tujuannya berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 adalah penanganan pengungsi di negara Indonesia dilakukan karena negara Indonesia menjunjung tinggi DUHAM 1948. Prinsip *non-refoulement* pada Konvensi Pengungsi 1951 juga sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian diterbitkannya Pepres 125/2016 dan Perdirjenim IMI-0352.GR.02.07/2016 semakin memperjelas kinerja pemerintah Indonesia dan instansi/lembaga terkait dalam menangani pengungsi hanya berupa penanganan/perlindungan sementara, dilakukan atas dasar kemanusiaan, sebelum akan diberikan solusi jangka panjang dari organisasi internasional terhadap pengungsi di Indonesia.
2. Peran Indonesia sebagai negara transit untuk mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah dengan berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM demi mendapatkan solusi jangka panjang terbaik untuk pengungsi di Indonesia. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah menerima pemberitahuan persetujuan dari UNHCR dan IOM akan solusi yang diberikan terhadap pengungsi, menyelesaikan administrasi keberangkatan (Dokumen Perjalanan) dan melakukan pengawalan keberangkatan.
3. Bentuk-bentuk hambatan Indonesia sebagai negara transit dalam mendapatkan negara tujuan bagi pengungsi adalah pembatasan kuota penerimaan jumlah pengungsi dari negara tujuan (negara ketiga), IOM mulai memberhentikan dana bantuan dan pencari suaka atau pengungsi kerap melakukan pelanggaran hukum selama berada di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok:Rajawali Pers.
- Huala Adolf, 2017, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta:Rajawali Pers.
- JG Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Johanes Irawan E., 2018, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Depok:Rajawali Pers.
- M. Iman Santoso, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung:Pustaka Reka Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional* Bandung:Alumni.
- Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang:Setara Press.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok:Rajawali Pers.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, Jakarta:Rajawali Pers.
- United Nations High Commissioner for Refugees, 2011, *Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967*, Jenewa:UNHCR.
- United Nations High Commissioner for Refugees, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Jenewa:UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, Pengungsi Anak: Lari Dari Penganiayaan Dan Peperangan, Jenewa: Bagian Pelayanan Hubungan Masyarakat.

Jurnal

Intan Pelangi, “*Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*”, dalam jurnal *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2017.

Rosmawati, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967*”, dalam jurnal *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Internet

Inge Klara Safitri, Zacharias Wuragil, “*Begini Cerita Pencari Suaka dari Afghanistan Sampai ke Kalideres*”, dikutip dari *tempo.co*, diakses pada 24 Juli 2019 pukul 05:30 WIB.

Riva Dessthania Suastha, “*IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia*”, dikutip dari *cnnindonesia.com*, diakses pada 07 Mei 2018 pukul 14.13 WIB.